

**TINJAUAN *URF* TERHADAP TRADISI *MEPAMIT*  
BAGI MUALLAF HINDU MENJELANG  
PROSESI PERKAWINAN ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**RIZAL AZWAN**  
**NIM. S20191069**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**TINJAUAN *URF* TERHADAP TRADISI *MEPAMIT*  
BAGI MUALLAF HINDU MENJELANG  
PROSESI PERKAWINAN ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**RIZAL AZWAN**  
**NIM. S20191069**

Disetujui Pembimbing:

  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.**  
**NIP. 197311052002121002**

**TINJAUAN *URF* TERHADAP TRADISI *MEPAMIT*  
BAGI MUALLAF HINDU MENJELANG  
PROSESI PERKAWINAN ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Oktober 2023

**Tim Penguji**

Ketua


**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris

**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. 

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحُظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا  
حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya (Majmu’atul Fatawa, 29: 16-17).”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah, fil Qowa'id Al Fiqhiyyah, Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin Abdul Aziz Asy Syatsri, (Dar Kanuz Isybiliya, Cet ke-2, 1426 H). <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>.

## PERSEMBAHAN

AlhamdulillahRobbilAlamin saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Saya persembahkan skripsi ini terutama kepada diri saya pribadi yang telah terus istiqomah dan berhasil untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah sebagai syarat kelulusan atas masa perkuliahan yang saya tempuh selama ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Marzuki dan Ibu Sri Wahyuni yang telah memanjatkan dan memberikan doa-doa dukungan dalam mengerjakan skripsi sebagai tugas akhir untuk syarat kelulusan perkuliahan dalam mendapatkan gelar sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada kakak saya Elly Syafitri dan adik saya Faradilla Azzahra serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga selama ada hambatan yang datang bisa dilewati dan dilancarkan dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir kelulusan selama masa perkuliahan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman saya yang telah membantu, memberi masukan dan dorongan dalam memotivasi selama proses mengerjakan skripsi ini sehingga dalam mengerjakan skripsi ini diberikan kelancaran hingga selesai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk kelulusan dan tugas akhir atas perkuliahan yang telah ditempuh. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi Mepamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.”

Dalam penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan pada skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi arahan dalam skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing pada skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan dukungan saat pengerjaan skripsi.
6. Beserta seluruh dosen dan staf kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu proses kelengkapan administrasi dalam skripsi ini.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dimungkinkan masih ada kekurangan yang memang harus diperbaiki. Penulis sangat menerima bentuk kritik dan saran dengan harapan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 21 Juni  
2023

Rizal Azwan

## ABSTRAK

**Rizal Azwan**, 2023, Tinjauan *Urf* Terhadap Adat *Mepamit* Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam (Studi Kasus di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung).

**Kata Kunci:** *Urf*, Tradisi *Mepamit*, Perkawinan.

Di Desa Semarapura Klod Kangin, terdapat tradisi yang dikenal sebagai *Mepamit* yang harus dilalui oleh para Muallaf Hindu sebelum mereka resmi menjalani perkawinan secara Islam. Tradisi ini bukan hanya sekadar opsi, melainkan merupakan suatu imperatif yang harus ditaati bagi seorang umat Hindu yang akan keluar dari agamanya ataupun sesudah menganut agama yang baru untuk kemudian melaksanakan perkawinan. Dilihat dari prosesi yang dilakukan pada tradisi ini mengikuti ritual ataupun kegiatan dan perbuatan dari keyakinan agama lain, munculah kendala hukum yang mengatur bahwa tradisi *Mepamit* ini bersinggungan dengan syariat Islam.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung? 2) Bagaimana tinjauan *urf* terhadap tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung?

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 1) Untuk mengungkap, memahami, dan menjelaskan pelaksanaan adat *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung. 2) Agar mengetahui, memahami, serta mampu mendeskripsikan tinjauan *urf* terhadap tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Kemudian, analisis data yang digunakan ialah kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil akhir penelitian ini menegaskan bahwa 1) Prosesi *Mepamit* dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari juru bicara keluarga, para tokoh adat dan agama. Kemudian menyiapkan peralatan seperti: Dupa, Bunga kembang (3 warna), Sanggah surya, Kelabang kala nareswari, Tikeh dadakan, Keris, Benang putih, Tegen-tegan, Suwun-suwunan, Dagang-dagangan, Sapu lidi (3 tebih), Sambuk kupakan (serabut kelapa), Tetimpung. Alat tersebut nantinya sangat berpengaruh ketika melakukan prosesi *Mepamit*. Selanjutnya prosesi terakhir yakni melakukan doa/ritual di dalam Pura dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan agama Hindu. 2) Dilihat dari prosesi pelaksanaan yang mengikuti ritual ataupun kegiatan dan perbuatan dari keyakinan agama lain dalam tradisi ini, maka tradisi ini termasuk ke dalam *urf fasid* yang mana lebih berpengaruh terhadap kerusakan atau mafsadahnya dibandingkan dengan masalah atau manfaatnya.



## DAFTAR ISI


<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	57

C. Subjek Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data .....	67
G. Tahapan Penelitian.....	68
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA.....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	71
B. Penyajian Data .....	79
C. Bahasan Temuan.....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Tabel .....	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Semarapura Klod Kangin .....	77
Tabel 4.2 Status Perkawinan.....	77
Tabel 4.3 Data Pekerjaan di Desa Semarapura Klod Kangin .....	77
Tabel 4.4 Data Pendidikan Desa Semarapura Klod Kangin .....	78
Tabel 4.5 Data Agama Desa Semarapura Klod Kangin .....	79
Tabel 4.6 Temuan Hasil Penelitian .....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya dan tradisi dalam menghargai suatu bentuk pelaksanaan pernikahan. Pernikahan adalah suatu ibadah sunnatullah yang diberikan Allah kepada makhluk hidup, seperti manusia, hewan dan tumbuhan.<sup>1</sup> Ibadah ini merupakan salah satu cara yang diperintahkan Allah SWT, sebagai jalan hidup bagi segala Ciptaan-Nya untuk menyatukan, mengumpulkan dan mengikat.

Pernikahan memiliki sebuah tujuan yakni perkembangbiakan dan kelengkapan pada hidupnya. Kata *az-zawaju* berarti an-nikah yang digunakan dalam Al-Quran yaitu sebagai pasangan, dalam penggunaan istilah lain dapat diartikan sebagai pernikahan. Pernikahan berasal dari kata *Nakaha-Yankihu-Nikahan* yang berarti nikah. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah merupakan suatu akad yang sangat kuat (perjanjian) yang mengandung kebolehan, sah untuk berhubungan badan dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49,<sup>3</sup> Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

---

<sup>1</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 2-3.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 522.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, Allah SWT menciptakan Mahluk-Nya dengan keserasian yang tak ternilai, tak terkecuali pada bumi dan langit, siang dan malam, keimanan dan kekufuran, serta antara kehidupan dan kematian. Sementara itu, Tafsir Kemenag juga menjelaskan bahwa ayat tersebut merujuk pada hikmah penciptaan yang menggabungkan segala unsur dalam keragaman yang kontras, di mana setiap entitas adalah pasangan yang tak terpisahkan bagi yang lain.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Pasal ini mengajarkan pengertian yang mendalam tentang seberapa kokohnya persatuan dengan dimensi spiritual dan kepercayaan, sehingga dalam institusi perkawinan, kita tidak sekadar memelihara unsur fisik dan mental yang memiliki peran esensial dalam eksistensi keluarga, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila.

Ada banyak macam perkawinan yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing yang mana semua itu memiliki tujuan sama yakni menjadi keluarga bahagia, damai, dan kekal selamanya, satu hal yang paling utama adalah agar memiliki keturunan sesuai kemaunya. *Mary Welstead* berpendapat tentang upacara keagamaan yaitu: “Sebuah keinginan untuk melakukan pesta perkawinan atau upacara perkawinan (keagamaan), setiap aturan yang digunakan berbeda-beda dalam setiap golongan, karena masing-

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

masing hal dapat memberikan izin melaksanakan upacara keagamaan (perkawinan).”<sup>5</sup>

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur jenis-jenis perkawinan, upacara perkawinan, dan tata cara perkawinan di berbagai wilayah adat yang ada, di Indonesia sendiri terdapat banyak agama, kepercayaan, serta adat kebiasaan yang berlainan dan bervariasi. Sebagian besar hukum adat umumnya berjalan dengan menerapkan prinsip endogami, dimana seorang lelaki diwajibkan untuk mencari pasangan yang sesuku, ras, klan yang sama. Pada sistem ini juga diharuskan kepada pria untuk mencari calon istri yang masih termasuk dalam lingkungan kekerabatan, bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan serta budaya atas kewarisannya. Namun perkawinan menggunakan sistem endogami telah mulai punah, dikarenakan masuknya pengaruh agama Islam?.

Hukum Islam tidak menjelaskan keharusan kita untuk menikah sesuai dengan kekerabatan, sesama suku, desa, ataupun budaya. Akan tetapi, setiap Ciptaan-Nya bebas memilih pasangan untuk melanjutkan hidup dengan sebuah pernikahan sesuai apa yang diharapkan. Dalam Q.S. Yasin ayat 36 Allah SWT berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasin : 36)”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Mary Welstead, *Family Law*, (New York: Oxford University Press, 2006), 15.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI. *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 442.

Namun hal tersebut bukanlah menjadi halangan bagi setiap manusia agar menentukan pasangan hidup dengan memilih kerabat dekat, satu suku, adat dan budaya, karena di berbagai daerah masih ada yang menggunakan sistem perkawinan tersebut.

Perkawinan hukum adat bisa saja sah apabila telah melaksanakannya dengan tata tertib sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. Lain halnya apabila hanya mengandalkan kepercayaan yang seseorang tersebut masih meyakini roh-roh sebagai dewanya maka itu bisa disebut dinamisme.<sup>7</sup> Perkawinan adat dianggap sebagai salah satu praktek yang harus dan signifikan untuk dijalani dalam perjalanan hidup, terlebih bagi masyarakat di daerah yang masih sangat kental mempercayai akan tradisi ataupun adat tersebut. Perkawinan bukan hanya bersangkutan tentang suami-istri, namun di dalamnya terdapat orang tua, keluarga dan saudara-saudara dari kedua mempelai. Sebelum melakukan perkawinan menurut hukum adat diawali dengan adanya sebuah tradisi yang sangat cukup unik di masing-masing daerah, seperti halnya adat *Minang* (Minangkabau), *nyantri* (Kraton Yogyakarta), *Maso Minta* (Ambon) dan *Mepamit* (Bali).

Perkawinan adat dalam hukum Islam termasuk pada *Al-urf*, secara etimologi *urf* berasal dari kata *arafa-ya'rifu-urfan*, yang berarti mengetahui, sesuatu yang berurutan, pengakuan, istilah lain Islam menyebutnya dengan adat kebiasaan. Adapun secara istilah *urf* adalah suatu kebiasaan manusia yang dilakukan secara berurutan, turun-temurun dan dinilai baik serta diakui secara

---

<sup>7</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 106.

bersama. Mayoritas Juhur Ulama sepakat bahwa *urf* diperbolehkan dan menjadikannya sebagai hujjah untuk menetapkan hukum.

Berbagai pendapat tentang *urf* yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam, namun kita ketahui bahwa hadist-hadist Nabi dan juga praktek pada ulama terdahulu memperbolehkan dan mengakui *urf* pada masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan dalil aqli. Berbagai macam permasalahan yang masih kerap terjadi di masyarakat tentang *urf*, karena hal tersebut menyangkut pada agama dan moral sesama manusia, sehingga sangat diharapkan perkara ini dapat teratasi melalui metode ushul fiqh yang dapat membantu memberikan penjelasan secara detail dan jelas agar tidak melanggar syariat dan bisa mempertahakannya.

Adapun adat yang telah berlangsung sejak dulu, ada 3 macam adat yang berhubungan dengan hukum syariat Islam :<sup>8</sup>

1. Adat yang berlangsung sebelum datangnya agama Islam karena telah dianggap baik oleh syariat, dengan demikian adat ini berlaku untuk umat Islam, baik yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti halnya pada pembayaran diyat sebagai bentuk pengganti dari hukuman qishas, hal ini sudah berlaku dikalangan masyarakat Arab dan telah tercantum dalam Al-Qur'an.

---

<sup>8</sup> Ahmad Sanusi, Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat dan Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam, *Journal Al-Ahkam Vol. 3 No. 2*, (Desember 2009), 31. <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.



2. Adat yang berlangsung sebelum datangnya agama Islam, tetapi adat ini dikatakan buruk, dilarang dan dapat merusak kehidupan umat Islam, Seperti bermain judi.
3. Adat atau kebiasaan umat Islam yang di dalamnya tidak terdapat hukum syariat dan tidak terdapat sebuah nash yang menjadikan larangan.<sup>9</sup>

Di daerah Bali kita ketahui adanya tradisi perkawinan yang bernama tradisi *Mepamit*. Tradisi *Mepamit* merupakan istilah berpamitan atau perpisahan, proses ritualnya dilaksanakan disanggah atau pura (tempat ibadah bagi agama Hindu) milik calon pengantin wanita yang dihadiri selaku saksi oleh keluarga, masyarakat, serta tokoh-tokoh adat dan agama setempat, memiliki makna untuk berpamitan kepada para leluhurnya, karena ingin menikah dengan pasangan yang seagama maupun beragama lain dan dirinya telah menjadi tanggung jawab keluarga pasangannya. Upacara ini merupakan acara terakhir serta menjadi penutup di rangkaian upacara perkawinan menurut adat Bali, namun harus tetap melakukan pencatatan di kantor pencatatan sipil ataupun di kantor urusan Agama (KUA) setempat, sehingga pernikahan yang mereka laksanakan menjadi resmi secara Agama dan diakui oleh Negara.

Tradisi *Mepamit* masih dilakukan dan dilestarikan serta dijaga baik di Desa Semarapura Klod Kangin, khususnya bagi umat Hindu ataupun muallaf Hindu yang akan melakukan perkawinan secara Islam. Karena tradisi *Mepamit* dinilai sebagai keharusan untuk melakukan perpisahan atau pamitan kepada

---

<sup>9</sup> Ahmad Sanusi, Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat dan Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam, *Journal Al-Ahkam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2009), 31. <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.

leluhur dan keluarga, sekaligus merupakan acara inti serta menjadi penutup acara lainnya.

Pelaksanaan tradisi *Mepamit* merupakan legasi yang terwariskan dari zaman yang lalu. Umat Hindu dengan sangat mempercayai konsepsi relasi yang dikenal sebagai *Bhatara Hyang Guru*, yang diinterpretasikan sebagai pemberi anugerah cinta dan kasih sayang sepanjang masa selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang akhirnya menetapkan untuk meninggalkan kepercayaan Hindu dan beralih agama, disebabkan berbagai hal yang bermacam-macam, seperti pada hal karena perkawinan maka mereka diharuskan untuk melaksanakan tradisi *Mepamit* terlebih dahulu, dengan maksud berpamitan, memohon izin dan maaf apabila selama mereka menjadi umat Hindu melakukan berbagai kesalahan, sekaligus ucapan terima kasih karena telah diberikan hidup yang sangat layak semasa menganut agama Hindu, serta memutus hubungan dengan para leluhur supaya dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik pada keyakinan agama baru.<sup>10</sup>

Umat Hindu sebelum menjadi seorang muallaf terlebih dahulu melaksanakan upacara *Mepamit*. Prosesinya dipimpin langsung oleh pemuka agama Hindu, kemudian baru dibolehkan untuk memeluk agama lain yang diyakininya. Persoalan yang terpenting dari *Mepamit* sendiri ialah memutus jalan *niskala (gaib)* yang diyakini sebelumnya pada agama Hindu, setelah melakukan *Mepamit*, barulah seseorang itu dituntun membaca syahadat dan memeluk agama baru yang diyakini.

---

<sup>10</sup>Hari Akhmad Batistuta, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 54.

Namun pembahasan yang menjadi keunikan penulis untuk membahas dan meneliti tradisi *Mepamit* ini yaitu, apakah seseorang yang sudah terlanjur memeluk agama Islam (muallaf) ataupun agama baru yang dianutnya tanpa melakukan *Mepamit* sebelumnya, kemudian akan melakukan atau sesudah melaksanakan sebuah perkawinan dengan pasangannya diharuskan lagi menjalankan tradisi *Mepamit* ini?.

Jawabannya iya diharuskan, sebab menurutnya upacara *Mepamit* ini merupakan acara sakral sebelum keluar dari agama Hindu, apabila upacara *Mepamit* ini tidak dilakukan, maka dipercaya nanti sebelum atau setelah ia berkeluarga (berumah tangga) banyaknya terjadi masalah di kehidupannya, seperti terjadi musibah serta kejadian yang tidak diinginkan.

Sebagai contoh yang terjadi pada penelitian terdahulu yaitu, bahwa pernah ada seorang muallaf Hindu yang menikah dengan seorang muslim, namun dirinya belum melakukan proses *Mepamit*. Dalam perjalanan rumah tangganya, setiap kejadian yang kurang menyenangkan seperti terkena musibah, kematian dan lain sebagainya. Hal ini diyakini oleh keluarga besarnya merupakan akibat dari sang anak yang belum melakukan *Mepamit* dengan leluhunya selama ia menjadi umat Hindu maupun ketika sudah menjadi muallaf.<sup>11</sup>

Contoh lain yang terjadi yakni, terdapat seorang wanita yang telah muallaf, saat ia meninggal dunia, wanita tersebut diambil paksa oleh pihak keluarga agama sebelumnya dan kemudian dilakukan upacara pengabenan (pemakaman secara agama Hindu), bukan diurus pemakamannya secara Islam.

---

<sup>11</sup> Nurida Rusadi, "Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* Di Kota Denpasar Barat" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 50.

Hal ini dipercaya, karena wanita tersebut selama hidup tidak melakukan upacara *Mepamit* saat akan keluar dari agama terdahulunya dan masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar yang beragama Hindu. Padahal menurut satu sumber, Wanita tersebut telah menjadi Muslimah yang solehah sejak pernikahannya, bahkan telah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan ini dan menjadikan penelitian, karena kita tahu bahwa tradisi di Bali memanglah sangat beragam dan menjadi pembeda bagi daerah lain, dengan diangkatnya penelitian adat *Mepamit* ini diharapkan menjadi solusi bagi umat Islam ataupun muallaf Hindu untuk bisa melangkah lebih jauh lagi dalam memperhatikan keimanan dan berusaha untuk tidak melaksanakan tradisi *Mepamit* jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini juga yang melatarbelakangi penulis mengangkat pembahasan ini sebagai judul dalam penelitian dengan judul “*Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Mepamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung).*”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung?

---

<sup>12</sup> Nurida Rusadi, “Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 51.

2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan secara mendalam tinjauan *urf* terhadap tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu yang akan melakukan perkawinan sesuai prosesi perkawinan Islam, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari oleh masyarakat Bali.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti jadikan sebagai bahan rujukan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori

mengenai tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu saat akan menjelang prosesi perkawinan Islam.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan merujuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan seputar Hukum Keluarga. Temuan dan hasil penelitian ini memiliki potensi besar untuk menjadi kontribusi yang berharga dalam mengembangkan pemahaman dan wawasan mengenai problematika hukum keluarga yang melibatkan kerangka tradisi serta perbincangan mengenai pluralitas adat-adat. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga memiliki potensi sebagai alat efektif untuk mendidik mahasiswa tentang beraneka ragam tradisi dan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat.

Melalui pengenalan ragam tradisi dari berbagai wilayah, penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami kompleksitas keragaman budaya dan tradisi yang melekat di Indonesia, serta menghargai perbedaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan pendidikan dan pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman mengenai hukum keluarga dan pentingnya menghormati tradisi dari berbagai daerah.

c. Bagi Masyarakat di Desa Semarapura Klod Kangin

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dan memberi masukan pada masyarakat Bali, khususnya warga Desa Semarapura Klod Kangin

bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam yang ingin melakukan tradisi *Mepamit*, serta dapat mengembangkan dan melestarikan tradisi setempat, khususnya bagi masyarakat Bali sendiri supaya kedepannya bisa memperkenalkan tradisinya ke berbagai penjuru dunia.

#### E. Definisi Istilah

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap topik penelitian serta tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dan penulis, penegasan definisi istilah yang ada dalam judul penelitian menjadi penting. Adapun definisi istilah sebagai berikut :

##### 1. *Urf*

Secara etimologi, *urf* merupakan sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan secara terminologi menurut Fahmi Abu Sunah, *urf* dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya. Dalam konteks agama Islam, *urf* merupakan warisan budaya yang diwariskan secara berurutan melalui generasi-generasi, mewakili pola pikir kolektif yang dihargai oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut *urf* menurut asal-usul katanya, mengindikasikan bahwa tidaklah seluruh kebiasaan disepakati sebagai hal yang baik terhadap *urf*, tak hanya karena dilakukan berulang kali dan

menjadi rutinitas sebagai simbol kesepakatan di kalangan pelakunya, maka urf seharusnya mampu diterima oleh nalar manusia secara yang rasional.<sup>13</sup>

## 2. Tradisi

Akar kata tradisi mengemuka dari bahasa Latin, yakni *tradition* yang memaknai praktik-praktik berulang yang serupa dengan budaya serta adat istiadat. Tradisi sendiri adalah ekspresi yang berulang-ulang dalam bentuk kata-kata atau tindakan dengan cara yang sama dan dinilai sebagai suatu yang baik serta bermanfaat bagi sekelompok masyarakat sehingga dapat dilestarikan.

Sesuai dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi merupakan adat kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para leluhur dan saat ini masih terus berlangsung di tengah masyarakat. Selain itu, tradisi juga merujuk pada evaluasi serta pandangan bahwa cara-cara yang telah ada adalah yang terbaik dan paling tepat dalam bentuk yang telah diterapkan.<sup>14</sup>

## 3. Mepamit

*Mepamit* ini merupakan istilah berpamitan atau perpisahan, ritualnya dilakukan di dalam pura (tempat ibadah bagi agama Hindu) milik calon pengantin wanita yang dihadiri selaku saksi oleh keluarga, masyarakat, tokoh-tokoh adat dan agama setempat, serta memiliki makna berpamitan kepada para leluhurnya, karena ingin menikah dengan pasangan

---

<sup>13</sup> M. Noor Harisudin, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Al-Fikr*, 20, no 1 (2016). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/0>

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 127.



yang seagama maupun beragama lain dan dirinya telah menjadi tanggungjawab keluarga pasangannya.

#### 4. Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan mutlak atau kekal antara pria dan wanita (suami istri) yang telah diakui sah oleh masyarakat serta didasari atas peraturan-peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai, abadi dan bahagia.<sup>15</sup>

Kata *Ziwaj* merupakan istilah yang digunakan menyebut tradisi pernikahan dalam Islam, istilah ini memiliki akar kata yang mengandung konsep ikatan kuat antara seorang pria dan wanita yang telah resmi menikah untuk memenuhi tujuan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah SWT.<sup>16</sup>

Para ahli ushul fiqh telah mengutip dari Imam Syafi'i bahwa nikah dipahami sebagai sebuah akad yang mendalam, sementara hubungan intim antara suami dan istri dimaknai sebagai makna kiasan merupakan pendapat yang kuat, sebab tidak ada istilah dalam Al-Quran yang secara tegas mengartikan nikah sebagai hubungan intim.<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Terkait dengan bagian sub bab ini, terdapat sejumlah penjelasan yang secara mendalam, terstruktur secara rinci, dan keseluruhannya mematuhi

---

<sup>15</sup> Gunsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: CV. Utama Raharja, 2019), 100. <https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/download/35/60/295-1?inline=1>

<sup>16</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 74.

<sup>17</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 35-38.

panduan serta arahan yang tersedia. Dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, yakni:

**BAB I : Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan mengenai keresahan yang terjadi pada pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang menjadi acuan utama dalam masalah yang dibahas tentang tinjauan *urf* terhadap tradisi *Mepamit* dalam perkawinan di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.

**BAB II : Kajian Kepustakaan.** Menjelaskan tentang kajian-kajian dalam kepustakaan yang membahas mengenai penelitian yang terdahulu, serta kajian teori yang menjabarkan bahwasanya penelitian ini memiliki macam-macam sub bab yang digunakan untuk menyelesaikan semua jenis persoalan yang dihadapi peneliti yakni tinjauan *urf*, perkawinan, dan tradisi *Mepamit* menjelang prosesi perkawinan Islam.

**BAB III : Metode Penelitian.** Bab ini berisikan tentang sistematika metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

**BAB IV : Penyajian Data dan Analisis.** Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan fokus permasalahan serta pembahasannya, gambaran umum penelitian, penyajian data, dan bahasan temuan yang di dapat oleh peneliti terkait permasalahan tentang tradisi *Mepamit*.

**BAB V** : Penutup. Dalam bab akhir ini yaitu penutupan yang memuat ketentuan terkait tinjauan *urf* terhadap tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung yang telah diteliti, serta terdapat saran yang bisa menjadi acuan terhadap penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang telah dikaji sebelumnya. Berdasarkan temuan penulis ada beberapa penelitian yang serupa dengan skripsi sebagai berikut:

1. Nurida Rusadi, skripsi tahun 2018, mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (HKI) Program (S1) UIN Sunan Ampel, Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* Di Kota Denpasar Barat”. Di daerah Bali, terdapat sebuah adat pernikahan yang disebut, yaitu Tradisi *Mepamit*. Tradisi ini menggambarkan sebuah upacara adat dengan konsep *Mepamit*, yang berarti izin resmi untuk melepaskan ikatan dengan keluarga, keyakinan, dan leluhur. Calon mempelai, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam ikatan pernikahan, harus menghadiri seremoni *Mepamit* yang diselenggarakan di Pura, sebuah tempat suci bagi umat Hindu. Upacara *Mepamit* ini menjadi sebuah momen di mana calon mempelai memohon izin dan berpisah sementara dari leluhur agama Hindu, sebagai tanda kesiapan untuk memulai kehidupan baru dalam pernikahan. Dalam rangka mengeksplorasi fenomena unik ini, penelitian ini mencoba untuk menjawab dua pertanyaan penting: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mepamit* dalam pernikahan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di Denpasar Barat? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat?.

Hasil dari penelitian ini yaitu, mengungkapkan bahwa praktik *Mepamit* di Kota Denpasar Barat masih terus dijalankan secara turun-temurun. Ritual ini melibatkan sang mempelai pria beragama Islam serta sang mempelai wanita berkeyakinan Hindu yang melakukan pamitan di Pura sebagai formalitas pernikahan. Proses *Mepamit* dianggap sebagai salah satu wujud penghormatan kepada leluhur dan norma adat dalam masyarakat Bali. Tetapi, jika diselidiki dari sudut pandang hukum Islam, analisis menyarankan bahwa upacara *Mepamit* termasuk dalam ranah *urf fasid*. Meskipun upacara ini sudah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat Hindu Bali, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan *Mepamit* dimana mempelai pria Islam mengadakan sebuah ritual dengan mempelai wanita di Pura dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks hukum Islam, tindakan tersebut dianggap sebagai *urf lafdzi* yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Islam, sang mempelai pria tidak diperkenankan mengikuti upacara *Mepamit* ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan adanya konflik antara tradisi *Mepamit* dalam budaya Bali dengan perspektif hukum Islam. Meskipun tradisi ini memiliki nilai dan signifikan budaya yang penting, pemahaman hukum Islam mengenai praktik ini tetap memandangnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang harmonisasi antara tradisi adat dan prinsip-prinsip agama dalam konteks perkawinan di Bali, serta menunjukkan pentingnya

pemahaman yang holistik dan berimbang dalam menghadapi perbedaan budaya dan agama.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang adat *Mepamit* ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti pelaksanaan tradisi *Mepamit* ketika calon mempelai belum menjadi muallaf. Sedangkan penelitian ini tertuju pada pelaksanaan tradisi *Mepamit* oleh calon mempelai ketika sudah menjadi muallaf.<sup>18</sup>

2. Hari Akhmad Batistuta, skripsi tahun 2022, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Program (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)”.

Pulau Bali adalah wilayah di Indonesia yang subur dengan warisan budaya yang teguh. Salah satu keunikan di Bali adalah pluralitas masyarakat yang hidup berdampingan, meski mereka menganut agama yang beragam.

Terangkum juga dalam Desa Candikuning, tempat berlangsungnya sebuah tata adat sebelum pernikahan yang tak lazim disebut Mepamit. Mepamit merupakan upacara khusus yang menandai pamitnya kedua calon pengantin sebelum ikatan pernikahan mereka, terutama dalam konteks ketika seseorang beragama Hindu bersiap untuk menikahi seseorang yang memeluk agama

---

<sup>18</sup> Nurida Rusadi, “Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018).

Islam. Tradisi *Mepamit* dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga, masyarakat, dan leluhur, serta sebagai pengesahan hubungan pernikahan. Tradisi *Mepamit* menunjukkan keunikan dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antara agama dan budaya yang berbeda di masyarakat Bali. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan agama, tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat ikatan keluarga dan memastikan persetujuan serta dukungan dari semua pihak yang terlibat sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan adanya tradisi *Mepamit*, masyarakat di Desa Candikuning menunjukkan semangat saling menghormati dan menerima perbedaan, serta menjaga harmoni dalam hubungan antaragama. Ini menjadi contoh bagaimana keberagaman dapat hidup berdampingan dengan damai di masyarakat Bali, di mana tradisi adat menjadi sarana penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Dalam penelitian ini, perumusan isu utama atau pusat perhatian adalah: (1) Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi adat *Mepamit* yang berlangsung di Desa Candikuning?, (2) Apa pandangan tokoh-tokoh masyarakat terhadap praktik adat *Mepamit*?

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi adat *Mepamit* memiliki posisi sentral dalam budaya Bali dan merupakan kewajiban yang harus dipertahankan oleh penduduk Desa Candikuning. Proses ini melibatkan prosesi izin, pengakuan kesalahan, dan penyampaian perpisahan kepada seluruh anggota keluarga, pemuka masyarakat, dan nenek moyang ketika seorang individu beragama Hindu ingin menikahi seorang penganut Islam. Beberapa tokoh masyarakat di Desa Candikuning berpendapat bahwa

tradisi *Mepamit* masih dapat dijalankan oleh umat Islam, dengan syarat tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, mereka yang beragama Islam dapat terlibat dalam tradisi *Mepamit* dengan tetap menjaga agar tidak melibatkan diri dalam prosesi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan pandangan tersebut, tradisi adat *Mepamit* dianggap sebagai *urf shahih*, yaitu tradisi yang diakui dan diterima dalam masyarakat karena telah dilakukan secara berulang-ulang dan diwariskan turun-menurun. Selanjutnya, adat istiadat ini pun senantiasa beriringan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Maka dari itu, penelitian ini mencerminkan bahwa walaupun terdapat divergensi dalam perspektif hukum Islam dan pemikiran beberapa figur masyarakat, tradisi adat *Mepamit* dianggap sebagai suatu tradisi yang penting dan masih dapat dilakukan oleh umat Muslim dengan memperhatikan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama mengkaji tentang tradisi *Mepamit*, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan dengan menggunakan pendapat dari beberapa tokoh masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pendapat dari orang yang sudah pernah melakukan tradisi *Mepamit*, pendapat dari beberapa tokoh agama dan adat, peneliti terdahulu membahas tentang tradisi *Mepamit* terjadi sebelum pihak calon mempelai menjadi muallaf, sedangkan penelitian ini membahas



tentang tradisi *Mepamit* terjadi sesudah pihak calon mempelai menjadi muallaf.<sup>19</sup>

3. Nila Khojinatul Fitriani, skripsi tahun 2016 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Program (S1) IAIN Jember, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Bali)”. Sebuah ikatan pernikahan tidak sekadar mengimpikan keterhubungan antar manusia sebagai perhubungan legalitas, melainkan juga memasukkan elemen kekudusan yang mengejutkan, yakni pertalian antara manusia dengan Sang Pencipta dan harta karun kebijaksanaan leluhur mereka. Sebagai ilustrasi, di komunitas Dusun Kecicang, mereka mengamalkan suatu riti sebelum pelaksanaan akad nikah yang dikenal sebagai Upacara Nyuwang Nganten. Upacara ini dihargai sebagai kriteria yang mesti dipenuhi sebelum mengucapkan janji suci dalam pernikahan. Nyuwang Nganten mengandung makna pengambilan atau permohonan calon mempelai wanita untuk dihantar ke rumah calon mempelai laki-laki. Dalam seremoni pertunangan ini, calon mempelai wanita tak lagi didampingi oleh keluarganya, karena ia telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak calon mempelai laki-laki. Namun, dalam acara Nyuwang Nganten ini, calon mempelai pria dan perempuan dilarang berada di satu kamar bersama-sama. Walaupun demikian, calon mempelai pria

---

<sup>19</sup> Hari Akhmad Batistuta, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)”. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

masih diperbolehkan melihat calon mempelai wanita yang ada di dalam kamar, dan mereka berdialog hingga larut malam sebelum melangsungkan akad nikah keesokan harinya. Dalam tahap ini, mereka tidak didampingi oleh keluarga keduanya. Tradisi Nyuwang Nganten ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap nilai-nilai sakral dan adat istiadat dalam proses pernikahan. Meskipun ada pembatasan dalam hal kebersamaan fisik, tradisi ini memungkinkan calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara terbatas, sebagai persiapan menjelang pernikahan resmi. Ini mengindikasikan bahwa pernikahan tidak sekadar diterjemahkan sebagai kongsi hukum manusia dengan manusia, melainkan juga merentang ke dalam dimensi sakralitas yang mencakup relasi manusia dengan Yang Ilahi serta nilai-nilai adat yang dilanjutkan turun-temurun. Sementara itu, pertanyaan-pertanyaan yang terfokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi Nyuwang Nganten di Dusun Kecicang Islam Karangasem Bali? (2) Bagaimana pandangan masyarakat di Dusun Kecicang Islam terhadap tradisi Nyuwang Nganten?, (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Nyuwang Nganten di Dusun Kecicang Islam Karangasem?

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sebelum memasuki ikatan pernikahan, ada tiga tahap pendekatan yang dilakukan. Pendekatan awal memperlihatkan pertukaran antara dua jiwa dalam wadah seremonial berisi simbol-simbol seperti gambor, tembakau, sirih, gambir, dan pinang. Tahap kedua adalah pemaparan rahasia hati calon mempelai wanita terkait

persetujuannya terhadap tawaran pernikahan yang disajikan oleh calon mempelai pria. Sementara itu, tahap ketiga merupakan Nyuwang Nganten, dimana sang calon mempelai perempuan dipandu menuju kediaman calon mempelai laki-laki. Di perspektif masyarakat, terdapat kelompok yang mendukung eksistensi tradisi Nyuwang Nganten karena dipandang sebagai ritual yang sarat makna dan harus dikekalkan. Namun, ada pula golongan yang menolak adat ini, menganggap bahwa kedua calon mempelai seharusnya tidak berada dalam satu ruangan tanpa didampingi oleh keluarga, karena pada saat itu mereka belum menjadi mahram (suami-istri) dan akad nikah baru akan dilaksanakan keesokan harinya. Jika ditelusuri dari sudut pandang hukum Islam, tampaknya tradisi Nyuwang Nganten tak sejalan dengan norma dan tak terdapat dalam rukun atau syarat pernikahan yang tertera dalam KHI (Kitab Hukum Islam) atau buku-buku fiqh yang lainnya. Peneliti dalam kajian ini meyakini bahwa adat Nyuwang Nganten dapat dimasukkan dalam klasifikasi urf fasid, yakni adat yang dianggap merusak. Hal tersebut dikarenakan adat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil serta prinsip-prinsip syariah (hukum Islam), terutama dalam hal kedua calon mempelai dapat berbicara tanpa didampingi oleh keluarga yang menemani. Pendapat penulis menunjukkan bahwa dalam perspektif penulis, tradisi Nyuwang Nganten dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman yang berbeda dalam konteks hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini memberikan sudut pandang

tertentu berdasarkan analisis penulis terhadap tradisi Nyuwang Nganten dalam konteks hukum Islam. Persepsi dan penilaian terhadap tradisi tersebut dapat berbeda-beda di kalangan masyarakat dan otoritas agama yang berbeda pula.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dikaji menggunakan hukum Islam, sama-sama tradisi adat yang ada di daerah Pulau Bali. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu membahas tentang tradisi Nyuwang Nganten yang terjadi di Dusun Kecicang Islam, Kabupaten Karangasem, Bali. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi *Mepamit* yang ada di Desa Semarapura Klod Kangin, Kabupaten Klungkung, Bali.<sup>20</sup>

4. Jurnal Ahmad Fahmi, yang berjudul “Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam”. Jurnal ini mengulas mengenai prosedur pelaksanaan sebelum dan sesudah menjalankan pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Hukum Islam dan hukum adat. Bila kita teliti dalam pembahasan jurnal ini, pernikahan adat Melayu Palembang dan pernikahan Islam tampak memiliki beberapa unsur kesamaan, salah satunya pada tahapan *Madik*, yang memiliki arti mendekati atau pendekatan. Pada tahap ini, keluarga calon mempelai pria melakukan serangkaian pengamatan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. Sebaliknya, keluarga calon mempelai wanita juga menjalankan

---

<sup>20</sup> Nila Khojinatul Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali).” (Skripsi, IAIN Jember, 2016).

proses pengamatan terhadap calon mempelai pria dan keluarganya. Maksud dari tahapan ini adalah untuk saling mengenal, menyelidiki latar belakang keluarga, mencari tahu asal-usulnya, serta mengetahui apakah sang gadis sudah ada yang melamar atau belum. Tentu ini menjadi cara baik bagi kedua calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan, supaya tidak adanya penyesalan ataupun kekecewaan diantara keduanya. Tahap selanjutnya pun demikian, merupakan tahapan yang baik sebelum melaksanakan pernikahan. Fokus eksplorasi dalam jurnal ini adalah: (1) Bagaimana tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dalam adat pernikahan Melayu Palembang? (3) Bagaimana konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang?

Hasil dari penelitiannya menggambarkan tata cara adat pernikahan di kalangan masyarakat Melayu Palembang dalam pelaksanaannya menggunakan hukum Islam, namun demikian terdapat pula praktik-praktik khas sebelum dan sesudah ijab kabul. Ada empat tahapan utama yang meliputi sebelum pernikahan, upacara pernikahan itu sendiri, tahapan sesudah pernikahan, serta regulasi yang ditetapkan setelah pernikahan berlangsung. Adapun hukum perkawinan yang dianut dalam agama Islam dan tertera dalam Peraturan Perkawinan Masyarakat Melayu Palembang secara umumnya sudah senada, dan dalam praktik perkawinannya juga telah sejalan dengan pedoman yang ada, termasuk Al-Quran, Sunnah, Qaidah fiqh, dan ijma' para ulama. Sejalan dengan konsep Islam, pernikahan menjadi inti dalam kehidupan masyarakat Melayu Palembang, bertujuan untuk

mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang berdampak besar pada tradisi pernikahan adat Melayu Palembang.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian sebelumnya membahas tentang Adat pernikahan yang terjadi pada masyarakat Melayu Palembang, sementara penelitian ini terjadi di Desa Semarapura Klod Kangin. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Adat sebelum melakukan pernikahan berdasarkan Syari'at Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>21</sup>

5. Jurnal Rahmat Nurdin, yang berjudul "Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)". Jurnal ini membahas tentang larangan menikahi suatu yang menjadi jalinan kekerabatan dalam garis ibu (sesuku). Al-Quran telah menjelaskan dalam Q.S An-Nisa: 23-24, yang di dalamnya tidak terdapat larangan untuk menikahi saudara dari garis keturunan ibu yang sesuku. Maka nampak nyata bahwa tradisi ini berseberangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, apabila diselidiki lebih lanjut dengan teliti, peraturan di atas sungguh tidak saling kontradiktif dengan ajaran Islam. Walaupun norma adat ini melarang perkawinan dalam lingkup keluarga, tetapi perkawinan tersebut tak pernah disahkan dan tetap sah-sah saja yang telah dilangsungkan oleh satu suku tersebut. Karena ikatan perkawinan dalam lingkup keluarga tak tergolong

---

<sup>21</sup>Ahmad Fahmi, Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 Nomor 1, (Juni 2019). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/3772/2460>

sebagai larangan syar'i dan tak memiliki kemampuan untuk membatalkan ikatan pernikahan.

Persamannya, sama-sama menjadi isu bahwa adat tersebut sangat bertolakbelakang dengan ketentuan hukum Islam. Perbedaannya adalah adat tersebut merupakan perkawinan sesuku yang masih bisa ditolerankan, sedangkan pada tradisi *Mepamit* terjadi karena satu belah pihak yang menjadi muallaf, kemudian kedua calon mempelai masih mengikuti adat dari agama lama yang dianutnya, yang dimana menjadi larangan bagi umat beragama Islam.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Tabel**

No.	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Nurida Rusadi, skripsi, 2018, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mepamit</i> Di Kota Denpasar Barat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi ini sama-sama mengkaji tentang adat <i>Mepamit</i> ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.</li> <li>2. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti terdahulu meneliti adat <i>Mepamit</i> sebelum pihak calon mempelai menjadi muallaf.</li> <li>2. Sedangkan penelitian ini meneliti tradisi <i>Mepamit</i> sesudah pihak calon mempelai menjadi muallaf.</li> <li>3. Penelitian terdahulu yang terjadi di Kota Denpasar Barat. Sedangkan penelitian ini terjadi di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.</li> </ol>
2.	Hari Akhmad Batistuta, skripsi, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji tentang tradisi <i>Mepamit</i>.</li> <li>2. Metode yang digunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan dengan menggunakan</li> </ol>

<sup>22</sup> Rahmat Nurdin, Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau), *Jurnal-UIN Sunan Gunung Djati, Bandung*. <https://etheses.uinsgd.ac.id/52730/1/fix.pdf>

	Adat Pekawinan Bujujogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin.	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	pendapat dari beberapa tokoh masyarakat. 2. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pendapat dari pelaku yang sudah pernah melakukan tradisi <i>Mepamit</i> dan pendapat dari beberapa tokoh agama dan adat. 3. Peneliti terdahulu membahas tentang tradisi <i>Mepamit</i> terjadi sebelum pihak calon mempelai menjadi muallaf. 4. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi <i>Mepamit</i> terjadi sesudah pihak calon mempelai menjadi muallaf.
3.	Nila Khojinatul Fitriani, skripsi, 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Bali).	1. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 2. Fokus penelitian menggunakan hukum Islam untuk menentukan hukum melaksanakan tradisi perkawinan. 3. Sama-sama tradisi adat yang terjadi di daerah Pulau Bali	1. Penelitian terdahulu membahas tentang tradisi Nyuwang Nganten yang terjadi di Dusun Kecicang Islam, Kabupaten Karangasem, Bali. 2. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi <i>Mepamit</i> yang ada di Desa Semarapura Klod Kangin, Kabupaten Klungkung, Bali.
4.	Jurnal Ahmad Fahmi, 2019, Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syari'at Islam.	1. Sama-sama membahas tentang Adat sebelum melakukan pernikahan berdasarkan Syari'at Islam. 2. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	1. Penelitian terdahulu membahas tentang Adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat Melayu Palembang. 2. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat Di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.
5.	Jurnal Rahmat Nurdin, 2019, Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi	1. Sama-sama menjadi isu bahwa adat tersebut sangat bertolakbelakang dengan ketentuan Hukum Islam.	1. Penelitian terdahulu merupakan perkawinan adat sesuku yang masih bisa ditolerankan. 2. Sedangkan pada penelitian ini



	Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau.		merupakan adat yang dimana pihak mempelai yang sudah menjadi muallaf mengikuti adat dari kepercayaan sebelumnya, yang menjadi larangan bagi umat Islam.
--	--	--	---

Menurut tabel yang tertera di atas, posisi peneliti saat ini berbeda dengan peneliti sebelumnya terkait penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini memiliki inovasi yang mampu menciptakan variasi yang signifikan, sehingga mencegah terjadinya tindakan plagiarisme terhadap karya yang peneliti hasilkan.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Ushul Fiqh Tentang *Urf*

#### a. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *Al-urf* memiliki makna suatu objek yang baik, dikenal, sebuah pengakuan, dan berurutan. Sedangkan menurut terminologi *urf* ialah objek situasi yang telah ada dalam pribadi manusia, kemudian dipahami akal dan fikiranya, sehingga dapat diakui langsung oleh kebiasaan yang benar pada manusia.<sup>23</sup>

*Al-urf* merupakan sebagian dasar yang dijadikan hukum syariat Islam dan sebagai hukum bagi masyarakat yang membiasakan diri dalam menjalankan kehidupan melalui perkataan atau perbuatan. Namun perlu digaris bawahi bahwa *urf* tidaklah semena-mena masuk, tentunya harus tanpa melanggar ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, karena dengan konsep inilah baru *Al-urf* dapat diterima ditengah

<sup>23</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-urf wa al-adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Basair, 2004), 28.

kehidupan masyarakat, yang mana tidak boleh meninggalkan hukum dasar agama Islam. Konsep ini sekaligus menjadi jawaban bagi para ulama fiqh yang seringkali melakukan pembaruan Islam. Para ahli fiqh kerap menggali semua tradisi yang sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan hukum, meskipun terkadang tradisi tersebut berbenturan dengan ajaran agama.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *urf* adalah segala bentuk kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam kata-kata maupun tindakan, yang mengabaikan larangan tertentu.<sup>24</sup> Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *urf* didefinisikan sebagai semua jenis kebiasaan atau aktivitas yang diterima oleh kelompok besar orang, baik yang terbentuk melalui interaksi antara mereka maupun yang berasal dari karakteristik individu masing-masing dan melekat dalam diri mereka.<sup>25</sup> Beberapa ulama fiqh bahkan menyamakan *urf* dengan adat, yaitu sesuatu yang sangat dikenal dan dilakukan secara berulang-ulang.

---

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), 135.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*, (Malang: Daru Al Fikr, 1990), 56.

## b. Macam-macam *Urf*

Ulama ushul fiqh yakni Abdul Wahhab Khallaf membagi *urf* menjadi tiga bagian perspektif, yaitu dari sisi objeknya, cangkupannya, dan keabsahannya dalam pandangan hukum Syara'. Dari segi keabsahannya pada pandangan Hukum Syara, Abdul Wahab Khallaf membaginya kedalam dua bagian, yaitu kebiasaan yang dianggap sah (*al-urf al-shahih*) dan kebiasaan yang dianggap rusak (*al-urf al-fasid*).<sup>26</sup>

### 1) Kebiasaan yang dianggap baik (*al-urf al-shahih*)

Kebiasaan yang dianggap baik ialah suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran tertulis (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menyingkirkan kebaikan di dalamnya, serta tidak menghadirkan kerusakan bagi mereka,<sup>27</sup> dengan makna lainnya yaitu tidak mengizinkan apa yang telah diharamkan dan juga tidak membatalkan apa yang telah diwajibkan. Sebagai contoh, dalam konteks pertunangan, ketika calon mempelai pria memberikan sebuah pemberian kepada calon mempelai wanita dengan niatan bahwa pemberian tersebut tidak termasuk sebagai bagian dari mahar.

### 2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-urf al-fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan suatu masyarakat yang melanggar ketentuan hukum Syariah dan norma-

---

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 135.

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 135.

norma dasar yang terkandung dalam hukum Syariah. Sebagai contoh, terjadi praktik memberikan hadiah kepada seorang hakim agar kasus yang sedang diproses di pengadilan dapat memenangkan persidangan. Contoh lain, menghalalkan jual beli dengan adanya riba.

**c. Syarat-syarat *Urf***

Al-Qur'an dan Hadist menjadi dasar bahwa tradisi kerap kali diartikan juga *urf*, sekalipun sebagian besar ulama melainkan antara kedua tersebut. Para ulama sependapat untuk menyatakan tradisi dan *urf* dapat diterima menjadi sebuah kibrat hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat. Amir Syarifuddin dalam karyanya merinci beberapa kriteria-kriteria *urf* yang dapat dijadikan pijakan hukum di antaranya:<sup>28</sup>

- 1) *Urf* tidak bertentangan dengan hukum Syara.
- 2) *Urf* mengandung maslahat dan dapat diterima dengan akal sehat.
- 3) *Urf* telah berlaku umum dikalangan umat yang berada pada lingkungan adat serta berlaku disebagian besar warganya.
- 4) *Urf* yang ditetapkan sebagai landasan hukum telah ada dan berlaku pada saat itu, bukan yang muncul setelahnya.
- 5) *Urf* tidak berlaku pada ibadah mahdah.

**d. Landasan Hukum *Urf***

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai rujukan sebuah hukum, yaitu dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah, kemudian

---

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: kencana, 2011), 400-403.

selanjutnya pada golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Semua menerima dan bersepakat menjadikan *urf* sebagai rujukan pembentukan suatu hukum, walaupun perinciannya mengandung beberapa perbedaan pemahaman antar mazhab diatas, sehingga *urf* di golongan ke dalam kumpulan dalil-dalil yang diperselisihkan pada kalangan ulama.<sup>29</sup>

Adapun landasan hukum *urf* antara lain:

حُذِيَ الْعَمُورُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Q.S. Al-A'raf : 199).<sup>30</sup>

Penguraian ayat di atas, Allah SWT telah menginstruksikan seluruh umat manusia untuk melaksanakan perbuatan yang terpuji. Para ulama ushul fiqh memandang ungkapan tersebut sebagai sesuatu yang mulia dan telah menjadi sebuah konvensi di tengah masyarakat. Hal ini, menjadi batu loncatan yang di interpretasikan sebagai perintah untuk melaksanakan perbuatan yang sudah terbukti kebaikannya, kemudian menjadi tata cara dalam budaya masyarakat.<sup>31</sup>

#### e. **Kehujjahan Hukum Urf**

Sebelumnya ulama telah sependapat jika kedudukan *Urf Shahih* termasuk bagian dalil syara, namun juga terjadi beberapa perbedaan dalam perspektif penggunaan mereka sebagai argumentasi dalam hukum Islam. Dalam perbedaan ini, ulama Malikiyah dan Hanafiyah menjadi yang paling menonjol dalam memanfaatkan *al-urf* sebagai landasan,

<sup>29</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 26.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI. *Ar-Rahim: Al-Quran dan Terjemahan*, 176.

<sup>31</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh, Cet I* (Jakarta: Kencana, 2005), 155-156.

sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah cenderung lebih sedikit menggunakannya.<sup>32</sup>

Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa *al-urf al-shahih*, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mencakup baik *urf* yang bersifat umum maupun yang khusus, serta yang berkaitan dengan aspek verbal maupun praktisnya dapat dijadikan dasar yang sah dalam penentuan hukum Syariah.

Ahli fiqh Maliki, yakni Imam al-Qarafi berpendapat bahwa cara penetapan hukum itu hendaknya terlebih dulu meneliti kebiasaan yang berdasar pada masyarakat lokal, sehingga penetapan suatu hukum tidak berlawanan dan menghapus sebuah kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu. Ahli fiqh Hanbali, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dengan bijak merangkul *urf* sebagai alasan *syara'* dalam mencari penyelesaian hukum ketika tidak tersedia nash yang dapat menggambarkan peraturan dalam menghadapi situasi yang kompleks. Contohnya pada seorang yang memanfaatkan jasa sewa toilet umum mempatok harga tersendiri, sedangkan tidak jelasnya waktu lamanya penyewa berada didalam toilet dan berapa banyak air yang telah ia pakai.

Pernyataan diatas kita ketahui bahwa tidak adanya suatu akad yang berlaku dengan jelas. Sedangkan, praktek tersebut telah dilakukan di berbagai kalangan masyarakat, kemudian para ulama ushul fiqh

---

<sup>32</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet II* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

berpendapat akad ini sah, alasannya dikarenakan praktek tersebut merupakan *al-urf al-'amali* yang terjadi saat ini.

Berdasarkan kehujjahan *urf* diatas, para ulama khususnya ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan suatu kaidah hukum yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya:

- 1) Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
- 2) Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya.
- 3) Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan zaman.<sup>33</sup>

Pengaplikasian pada kaidah *urf* diatas terdapat sebuah contoh yakni pada penjatuhan hukuman potong tangan (*qishas*) yang terjadi pada pencuri barang yang telah berlaku di tengah masyarakat tertentu.

## **2. Perkawinan menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah muqadimah syariat yang menandai kesatuan rohani antara insan laki-laki dan perempuan, membentuk ikatan kerohanian dan sosial yang tak terpisahkan. Dalam ikatan ini, keduanya memasuki janji suci yang diselimuti oleh lafadz nikah atau *tazwij* yang menghantarkan mereka pada kesucian hubungan jasmani.

---

<sup>33</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 84. <http://repository.uinbanten.ac.id/3483/1/USHUL%20FIQH%20%281%29.pdf>

Allah Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dalam berpasangan yang saling melengkapi, meneguhkan pernikahan sebagai perintah Agung-Nya, sementara menjadikan zina sebagai perbuatan yang diharamkan. Sunnah ini diturunkan kepada seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan, yang mampu dan berkewajiban menjalankannya dengan segera. Selain sebagai bentuk ibadah, pernikahan juga merupakan benteng yang mampu meredam dosa dan kehancuran dalam diri kita. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur : 32)”<sup>34</sup>

Definisi pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu perjanjian yang terjalin melalui akad yang memiliki kekuatan yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan dijalin dengan tujuan utama untuk taat kepada perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah yang tulus.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI. *Ar-Rahim:Al-Quran dan Terjemahan*, 227.

<sup>35</sup> Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Pasal 2.



Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH menyampaikan bahwa pernikahan adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang mematuhi kriteria-kriteria yang tercakup dalam regulasi hukum pernikahan.

Pandangan ulama fiqh memahami pernikahan dengan interpretasi yang beragam, di antaranya:<sup>36</sup>

- 1) Ulama Syafi'iyah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah dan zauj, yang berarti pernikahan seseorang mempunyai hak dan memperoleh kesenangan dari pasangannya.
- 2) Ulama Malikiyyah, mengartikan pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan, serta tidak mewajibkan adanya sebuah harga.
- 3) Ulama Hambaliyah, mengartikan pernikahan merupakan akad dengan lafadz nikah atau tazwij untuk memperoleh suatu kepuasan.
- 4) Ulama Hanafiyyah mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian sakral yang mengikat dua jiwa, di mana seorang pria dan seorang wanita saling berbagi hak dan tanggung jawab untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Pernikahan bukan sekadar kemenangan pria atas wanita,

---

<sup>36</sup> Selamat Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet I, 1999), 10-11.

melainkan sebuah perjanjian harmoni dan persatuan di antara keduanya untuk mencapai kebahagiaan dan keselarasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki arti dan tujuan sama yakni memenuhi petunjuk agama dengan membentuk sebuah hubungan yang kekal, harmonis dan bahagia yang dinamakan sebagai keluarga, melakukan suatu akad yang berguna mendapatkan kesenangan dan kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya sebuah harga didalamnya, serta mempunyai visi dan misi saling berkaitan antara keduanya. Perkawinan disahkan ketika berhasil terlaksana secara hukum agama dan rohani, maksud dari pernyataan tersebut masing-masing dianggap sebagai norma dalam ajaran dan keyakinan yang dianut, selama keduanya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **b. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu anjuran yang diperintahkan Allah SWT kepada umatnya dan menjadi suatu sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya perkawinan merupakan akad yang menghalalkan berbuat sesuatu yang sebelumnya telah diharamkan, yakni berhubungan badan antara pria dengan wanita. Sunnatullah perkawinan pada dasarnya ialah suatu ibadah mubah tergantung tingkat maslahatnya. Tingkatan suatu maslahat dapat dinilai sesuai dengan kadar kerusakan dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Perintah serta anjuran Allah SWT bagi setiap makhluk hidup ciptaan-Nya untuk melaksanakan perkawinan telah tertera jelas dalam Al-Quran, sebagaimana Firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>37</sup>

Ahli fiqh menentukan kedudukan hukum suatu perkawinan dengan berbagai banyak pendapat yang berbeda. Umumnya memberikan perincian suatu hukum nikah berdasarkan pada kondisi seseorang yang akan melakukan perkawinan tersebut, sebab apabila berubah illat suatu hukum, maka hukum yang awalnya pun akan berubah juga.<sup>38</sup>

Walaupun perkawinan hukum asalnya mubah, akan tetapi dapat berubah menurut Akhkamal Khamsah (Hukum yang lima) tergantung dari perubahan keadaan, yakni menjadi:

- 1) Wajib, nikah menjadi wajib apabila seseorang mempunyai niat dan telah mampu menikah, bertujuan untuk menambah ketakwaan kepada Allah SWT, serta menjaga dan menyelamatkan dirinya khawatir akan terjerumus pada

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI. *Ar-Rahim: Al-Quran dan Terjemahan*, 406.

<sup>38</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: PT. Prima Henza Lestari, 2006), 7.

perbuatan maksiat, sampai-sampai tergelicir pada perbuatan zina, kalau semisal seseorang tersebut tidak melaksanakan perkawinan dengan segera.

- 2) Sunnah, menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu dan mempunyai keinginan untuk kawin, namun jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, ia masih dapat mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus pada perbuatan maksiat maupun zina.
- 3) Mubah, yaitu seseorang yang mampu melakukan perkawinan, namun dirinya tidak khawatir terjerumus pada zina apabila tidak segera kawin, tidak juga menjadi halangan dan dorongan untuk kawin, maka seseorang tersebut belum wajib untuk kawin dan juga tidak haram apabila tidak segera kawin.
- 4) Makruh, yakni seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, hakikatnya apabila seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk kawin maka diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi khawatirnya nanti seseorang tersebut belum dapat mencapai tujuan dari perkawinannya itu. Oleh karena itu, seseorang tersebut baiknya dianjurkan tidak melaksanakan perkawinan dulu, sampai seorang itu benar-benar telah mampu untuk kawin.
- 5) Haram, menjadi haram jika seseorang mempunyai keinginan kawin, namun, ia masih kekurangan kapasitas dan kewajiban-kewajiban untuk menjalankan seluruh tugas-tugas kehidupan

berumah tangga, seperti menjalankan tanggung jawab memberi sandang, tempat tinggal, pakaian, dan kewajiban rohani, yaitu menghadirkan keintiman di antara mereka berdua. Bukan bertujuan mengawininya hanya ingin menganiaya dan mengolok-olok pasangannya ataupun hanya memuaskan hasratnya saja, maka haramlah sebuah makna perkawinan baginya.

### **c. Rukun dan Syarat Perkawinan**

#### **1) Menurut Hukum Islam**

Rukun adalah sub bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindakan yang menentukan keabsahan tindakan tersebut, serta keberadaan atau ketiadaannya. Contohnya, adanya seorang calon pengantin atau mempelai dalam upacara pernikahan. Sementara itu, syarat merupakan unsur yang mesti ada dalam suatu tindakan yang menentukan keabsahan tindakan tersebut, namun unsur tersebut bukan bagian dalam sub bab dari tindakan tersebut. Sebagai contoh, syarat untuk calon pengantin atau mempelai adalah memeluk agama Islam.<sup>39</sup> Adanya sebuah perbuatan yang telah memenuhi rukun dan syarat, maka perbuatan tersebut baru bisa dikatakan sah.

Pembahasan tentang rukun perkawinan menjadi permasalahan yang sangat serius dikalangan para ahli ushul fiqh.

---

<sup>39</sup>Iqbal Dawami, *Kamus Istilah Islam*, Cet I (Jakarta: Qudsi Media 2012), 111.

Permasalahan yang sering terjadi yakni mengenai perbedaan pendapat ketika menentukan yang mana menurut pandangan yang termasuk rukun dan mana yang tidak, termasuk juga mengenai yang mana dianggap rukun dan yang mana dianggap sebagai syarat.

Menurut ulama Syafi'iyah mengenai syarat perkawinan itu haruslah menyangkut sighthatkonteks perkawinan, peran wali bagi calon mempelai pria dan wanita, serta konsep zuhud. Di sisi lain, bagian-bagian yang dianggap sebagai rukun bagi perkawinan adalah kedua calon mempelai, wali, dua saksi yang sah, dan tentu saja sighthat.

Pandangan yang lebih khas dari kalangan ulama Malikiyyah mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang rukun dalam pernikahan meliputi wali, mahar, kedua calon mempelai, dan tentu saja sighthat. Berbeda dengan perspektif ulama Syafi'iyah yang menganggap saksi sebagai salah satu rukun penting dalam perkawinan.

Tetapi jika kita beralih ke sudut pandang ulama Hanafiyyah, mereka menegaskan bahwa pernikahan terdiri dari persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan sighthat, kehadiran dua calon mempelai, dan saksi-saksi yang sah.

Menurut pandangan mayoritas ulama, perkawinan memiliki lima rukun yang masing-masingnya dilengkapi dengan

persyaratan yang spesifik. Sementara itu, unsur-unsur yang menjadi bagian integral dari rukun dan persyaratan perkawinan antara lain:

Rukun nikah:

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Sighat ijab qobul.

Syarat-syarat nikah:

- a) Bagi calon mempelai laki-laki :
  - (1) Beragama Islam.
  - (2) Jelas orangnya.
  - (3) Dapat memberikan persetujuan.
  - (4) Tidak adanya halangan perkawinan.
  - (5) Tidak sedang ihram.
- b) Bagi calon mempelai perempuan :
  - (1) Tidak ada halangan syara, seperti tidak sedang masa iddah.
  - (2) Jelas orangnya.
  - (3) Dapat memberikan persetujuan.
  - (4) Tidak sedang ihram.
- c) Bagi wali nikah :

- (1) Laki-laki
- (2) Baligh.
- (3) Tidak gila.
- (4) Mempunyai hak perwalian.
- (5) Tidak dapat halangan perwalian.

Ketentuan menjadi wali disini ialah walinya nasab, yang dimaksud dengan wali nasab adalah ikatan kekeluargaan laki-laki dengan calon pengantin wanita. Dalam situasi tertentu, wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim (otoritas yang memiliki kewenangan dalam pernikahan), umumnya yang menjadi pengganti wali adalah penghulu atau petugas pencatat pernikahan, ketika wali nasab tidak dapat ditemukan. Sementara jika wali nasab menolak atau tidak bersedia untuk menikahkan anaknya, maka wali hakim berhak untuk melangsungkan pernikahan.

Wali nasab terbagi menjadi dua, pertama adalah wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak untuk menentukan pasangan pernikahan anak perempuannya. Kedua adalah wali nasab umum, sebaliknya di mana seorang wali yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan dengan siapa anak perempuannya akan menikah.

d) Bagi saksi nikah :

- (1) Laki-laki



- (2) Baligh.
- (3) Tidak gila.
- (4) Menyaksikan ijab qobul.
- (5) Memahami makna akad.

Keberadaan sebuah saksi pada perkawinan sangat berperan penting pada kemaslahatan bagi kedua calon mempelai maupun masyarakat pada umumnya. Mengingat jikalau terjadi suatu problem diantaranya, maka dua orang saksi itulah yang akan menjadi pembela dan menguatkan terhadap adanya akad pernikahan. Kesaksian lainnya juga dapat diberikan apabila menyangkut tentang keturunan yang mana anak yang lahir itu apakah benar dari pernikahan tersebut.<sup>40</sup>

e) Bagi Ijab Qobul :

- (1) Adanya pernyataan perkawinan oleh wali.
- (2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- (3) Memakai kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya.
- (4) Ijab dan Qobul harus jelas maknanya.
- (5) Orang yang terkait sedang tidak ihram.
- (6) Ijab dan qobul dilakukan di satu majlis.

---

<sup>40</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, Cet I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 65.

Ijab dilakukan oleh wali dari calon mempelai wanita, sementara qobul dilakukan dari bibir calon mempelai pria. Di sini, jarak antara ijab dan qobul juga tak seharusnya diperpanjang, karena dapat mengganggu keutuhan dan kesucian kesepakatan itu sendiri. Ijab dan qobul juga seharusnya mampu didengar dengan jelas oleh kedua mempelai serta dua saksi yang hadir.<sup>41</sup> Kelangsungan ijab dan qobul ini wajib mempergunakan kata-kata yang bisa dimengerti dengan jelas oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad tersebut.

Meskipun dalam situasi tertentu, peran wali dan saksi dapat menjadi sumber perdebatan di kalangan para ulama fiqh, sebagian besar ulama sepakat tentang lima unsur pokok yang telah disebutkan di atas.

### **3. Hukum Adat**

#### **a. Pengertian Hukum Adat**

Adat dapat diartikan sebagai warisan budaya (Cultural Legacy) yang mengarahkan hubungan di antara masyarakat. Adat merujuk pada praktik-praktik kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk keunikan budaya di berbagai penjuru wilayah. Sedangkan tradisi merupakan suatu warisan atas nenek moyang yang

---

<sup>41</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet I, 57.

tentu saja ada kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan serta memiliki fungsi tertentu.

Adat dan tradisi sedikit mempunyai kemiripan, keduanya memiliki arti yang sama dan mempunyai hubungan yang erat pada kebudayaan dan kepercayaan. Selain itu, adat dan tradisi juga lekat pada nilai-nilai sejarah. Namun bedanya adat berkaitan dengan perilaku manusia, sedangkan tradisi berkaitan dengan sebuah ritual yang dilakukan melalui pewarisan dari turun-temurun.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah bentuk ragam seluruh warisan kuno yang telah diintegrasikan ke dalam kwhidupan dan budaya kontemporer kita. Oleh karena itu, Hasan Hanafi menyatakan bahwa tradisi bukan sekedar menggali masa lalu, melainkan juga menjadi focus perbincangan terkini dalam beragam ranah kehidupan.<sup>42</sup>

Tokoh ahli sastra timur dari Belanda yang bernama Snouck Hurgronje mendefinisikan Hukum adat yaitu “adatrecht”. Adat merupakan tingkah laku masyarakat maupun kelompok masyarakat secara terus-menerus lalu dimaknai sebagai kebiasaan. Sedangkan hukum adat ialah kebiasaan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang wajib dipatuhi serta bagi pelanggar akan dikenakan sanksi. Keberadaan sanksi bagi pelanggar menjadi bukti bahwa adat tersebut

---

<sup>42</sup> Moh. Nur Hakim, *“Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing 2003), 29.

masih dijalani, di taati, dihormati, serta dilestarikan dalam kehidupan masyarakat hukum adat.<sup>43</sup>

Menurut Kamus Hukum, hukum adat diartikan sebagai sebuah sistem hukum yang telah melekat pada kehidupan bermasyarakat.<sup>44</sup> Peraturan-peraturan yang menjadi sumber hukum adat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang untuk dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Adanya peraturan hukum adat mampu menyesuaikan diri pada kehidupan masyarakat adat dengan terus berkembangnya zaman. Masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya dikarenakan kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berikut beberapa pengertian hukum adat menurut para ahli hukum :

#### **Menurut Roelof Van Dijk**

Hukum adat ialah bentuk makna yang ditujukan untuk menunjukkan hukum tidak terkodifikasi di kalangan masyarakat adat. keberadaan adat dan hukum adat beriringan serta tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan dengan adat yang tidak memiliki akibat hukum maupun yang memilikinya.<sup>45</sup>

#### **Christian Snouck Hurgronje**

Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedang adat yang tidak memiliki sanksi merupakan kebiasaan normatif,

---

<sup>43</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 3.

<sup>44</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 5.

<sup>45</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 6.

yaitu suatu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlangsung di masyarakat.<sup>46</sup>

### **Menurut Soekamto**

Hukum adat sebagai kumpulan adat-adat yang sebagian besar tidak tercatat dan tertulis, bersifat memaksa, mempunyai sanksi bagi para pelanggar, serta memiliki akibat hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

Dari definisi para ahli hukum diatas, disimpulkan bahwa hukum adat merupakan segala bentuk peraturan adat yang berlangsung, dilestarikan, dijaga, serta terus berkembang di lingkungan masyarakat dengan mempunyai berbagai macam bentuk saknsi bagi para pelanggar.

#### **b. Ciri-ciri dan corak hukum adat**

Hukum adat terus berkembang pada masyarakat memiliki ciri- ciri khusus yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- 1) Berbentuk lisan, yakni aturan-aturan mengenai hukum adat tidak tertulis ke dalam bentuk undang-undang dan tidak dibukukan (tertulis hanya sebagian kecil).
- 2) Tidak sistematis.
- 3) Tidak berbentuk fisik seperti kitab ataupun buku perundang-undangan.

---

<sup>46</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 6.

<sup>47</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 7.

- 4) Tidak beraturan.
- 5) Pertimbangan-pertimbangan kurang diperhatikan dalam mengambil keputusan.<sup>48</sup>

Kemudian mengenai corak hukum adat ialah karakteristik yang kongkrit yang dapat dikenali pada masyarakat hukum adat. penjelasan corak hukum adat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tradisional, dengan makna telah terjaga secara turun temurun hingga saat ini dan masih tetap dijalani oleh kelompok masyarakat hukum adat.
- 2) Keagamaan, maksudnya ialah aturan hukum yang lahir di masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berhubungan dengan kepercayaan kebatinan/spiritual terhadap hal yang ghaib.
- 3) Konkrit dan visual, yakni keberadaan hukum adat sangatlah jelas, nyata dan berwujud.
- 4) Lebih bersifat kebersamaan, dengan memprioritaskan kepentingan kelompok masyarakat adat dibandingkan kepentingan individu.
- 5) Sederhana dan terbuka, hukum adat bercorak sederhana dengan maksud memiliki sifat tidak rumit sehingga mudah dipahami, kemudian bercorak terbuka pada unsur-unsur eksternal selama tidak bertentangan dengan jiwa dari hukum adat itu sendiri.

---

<sup>48</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Cetakan ke-14. Jakarta: Toko Gunung Agung), 20.

- 6) Mampu melakukan penyesuaian, yakni hukum adat terus tumbuh dan bergerak serta berkembang saat akan melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan dinamika masyarakat Indonesia.
- 7) Tanpa pembukuan, hukum adat tidak diatur dalam kitab perundang-undangan, sehingga dapat tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman.
- 8) Prioritas musyawarah dan mufakat, sebab dalam menyelesaikan maupun mengambil keputusan dilakukan secara kesepakatan bersama dan dengan damai.<sup>49</sup>

**c. Intensitas Kekuatan Material Peraturan Hukum Adat**

Menelisik kekuatan material sebuah peraturan hukum adat berasal dari beberapa factor yang mempengaruhi, seperti:

- 1) Kurang lebih frekuensi penetapan-penetapan yang senada akan memberikan kestabilan pada aturan hukum yang diwujudkan dari penetapan itu.
- 2) Seberapa jauh peraturan yang tetap akan berkesinambungan dan terkait dengan sistem hukum adat yang berlaku di tangan masyarakat.
- 3) Keadaan social sebuah masyarakat dalam responnya terkait pergeseran social.

---

<sup>49</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 24.

- 4) Peraturan yang ekuivalen terhadap syarat-syarat kemanusiaan menjadi poin penting dalam menentukan kekuatan material peraturan hukum adat.<sup>50</sup>

#### d. Struktur Masyarakat Hukum Adat

Struktur Masyarakat Hukum Adat merupakan sebuah faktor begitu penting dalam kehidupan hukum adat di Indonesia, dimana setiap daerah memiliki struktur masyarakat yang beragam mulai dari sabang sampai merauke, struktur masyarakat hukum adat ini menentukan setiap perbuatan hukum dan tatanan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat adat. Struktur masyarakat hukum adat di bagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- 1) Struktur Masyarakat Hukum Adat berdasarkan asas keturunan (Asas Geneologis)

Struktur masyarakat hukum adat ini adalah sebuah struktur yang berdasarkan dari keturunan (ketunggalan leluhur) yaitu “masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam sebuah ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama”.<sup>51</sup> Dapat diartikan jika struktur masyarakat ini untuk dapat menjadi bagian anggota masyarakat hukum adat karena ia menjadi anggota keturunan atau ketunggalan leluhur dari asal nenek

---

<sup>50</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung), 22-23.

<sup>51</sup> Yulia, *Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), 21.



moyang yang sama baik dalam garis leluhur keturunan laki-laki atau garis keturunan perempuan, ataupun juga dari leluhur garis keturunan laki-laki dan perempuan. Yang mana semua anggota-anggota masyarakat hukum adat seperti ini merupakan sebagai satu kesatuan masyarakat yang tunduk akan peraturan-peraturan hukum yang ada dalam hukum adat keluarga yang sama.<sup>52</sup>

- 2) Struktur Masyarakat Hukum Adat berdasarkan teritorial atau menurut asas kedaerahan

Struktur masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial atau menurut asas kedaerahan yang tersusun dalam suatu lingkungan kedaerahan merupakan masyarakat hukum adat, yang mana anggota masyarakatnya bersatu dan bersama-sama membentuk satu kesatuan masyarakat hukum adat yang berlandaskan sebab hubungan suatu kedaerahan yang sama.

Mereka terikat pada suatu ikatan oleh masing-masing dengan tanah tempat tinggal yang ditempatkan semenjak mereka lahir, yang juga didiami oleh orang tua mereka, ataupun pada saat didiami oleh nenek moyang mereka secara turun temurun, hubungan antara anggota masyarakat hukum adat dengan tanah-tanah mereka merupakan inti dalam ikatan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 76.

<sup>53</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 77.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah sebuah aktivitas yang bersandar pada tata cara, struktur berfikir yang khas dan bebas dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena tertentu melalui analisis mendalam, dilakukan dengan teliti memeriksa realitas hukum yang terungkap, guna mengemban upaya penyelesaian terhadap isu-isu yang tengah ada.<sup>54</sup>

Dalam konteks ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus dan sosiologi hukum. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealaman, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif ini sering disebut dengan *field research*.<sup>55</sup> Sedangkan empiris (*empirical research*) merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>56</sup> Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan cara terjun ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan

---

<sup>54</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

<sup>55</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press), 80.

dokumentasi agar mendapat data yang benar dan jelas terkait dengan keadaan sosial masyarakat yang ada.

Penelitian ini juga memanfaatkan metodologi pendekatan kasus dan sosiologi hukum. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok social) serta mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>57</sup> Sementara sosiologi hukum yakni pendekatan yang menitik beratkan pada perilaku Masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Peneliti menggunakan pendekatan kasus dan sosiologi hukum karena merupakan suatu strategi penelitian, dimana peneliti menjelajahi secara mendalam tentang sebuah insiden, proses, serta komunitas individu yang berkaitan, dengan arti lain peneliti melakukan penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan fenomena dan keadaan sosial di tengah masyarakat secara lebih jelas mengenai pelaksanaan tradisi Mepamit bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.

---

<sup>57</sup> John W. Creswell, *Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 256.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti meraih data kajiannya. Dalam penelitian empiris, pilihan letak penelitian harus selaras dengan judul, isu penelitian, dan temuan hasil observasi yang telah dilakukan.<sup>58</sup>

Oleh sebab itu, hasil survey peneliti mengambil keputusan lokasi penelitian dilakukan di Desa Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung, karena merupakan salah satu Desa yang banyak melakukan tradisi Mepamit yang dilaksanakan oleh muallaf Hindu, serta Desa Semarapura Klod Kangin sendiri peneliti ketahui daerah dengan mayoritas beragama Hindu, Sehingga tradisi dan budaya Hindu masih melakat disana, salah satunya ialah tradisi *Mepamit*.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas yang dijadikan sebagai sumber data berlandaskan pada permasalahan yang tengah diteliti dan dapat diidentifikasi melalui objek materi, situasi, ataupun individu yang akan menjadi variabel penelitian. Adapun subjek atau informan pada penelitian ini ialah pelaku tradisi *Mepamit*, serta tokoh agama dan masyarakat yang berdomisili di Desa Semarapura Klod Kangin. Informan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Arik yang melakukan tradisi *Mepamit* ketika sesudah menjadi muallaf.
2. Dewi yang melakukan tradisi *Mepamit* sebelum menjadi muallaf yang hendak akan menikah dengan calon suami yang beragama Islam.

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press), 92.

3. I Made Ermika selaku Bapak Lurah di Desa Semarapura Klod Kangin, sekaligus menjadi tokoh Agama dan masyarakat di Desa Semarapura Klod Kangin.
4. Muchtar selaku kepala KUA Kecamatan Klungkung, sekaligus menjadi tokoh Agama dan masyarakat di Desa Semarapura Klod Kangin.
5. Mangku Oda selaku tokoh adat di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Demi memastikan keautentikan data yang diperlukan, sangatlah penting untuk memanfaatkan metode pengumpulan data yang memastikan bukti dan fakta yang diperoleh memiliki nilai asli serta dapat dibuktikan dengan benar. Penelitian ini menggunakan beragam strategi penggalan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan metodologi ini bakal diuraikan dengan seksama dan diselaraskan dengan pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan informasi, di antaranya adalah:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan penelitian dimana peneliti secara pribadi mengunjungi lokasi penelitian untuk secara langsung menyaksikan tindakan dan perilaku individu. Mereka mendokumentasikan dan menganalisis pengamatan mereka dengan cermat, termasuk apa yang mereka lihat, dengar, dan renungkan selama proses tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>John W. Creswell, *Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 267.

Dalam penelitian ini, observasi non-partisipan digunakan, dimana peneliti berperan sebagai pengamat yang terpisah dan tidak secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diamati. Keterlibatan peneliti hanya sebatas mengamati dan mendokumentasikan peristiwa tanpa terlibat langsung atau mempengaruhi partisipan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa tradisi *Mepamit* di Desa Semarapura Klod Kangin merupakan sebuah rutinitas yang berulang kali terlaksana. Pada penelitian ini bertujuan untuk memahami proses jalannya tradisi *Mepamit*. Dengan begitu peneliti akan mendapat informasi terkait dengan tradisi *Mepamit* tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi kolaboratif antara dua orang, dimana informasi dan ide dipertukarkan melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang suatu topik tertentu.<sup>60</sup> Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari informan, menggali lebih dalam tentang masalah yang dihadapi, dan pada akhirnya mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan.

Dalam rangka eksplorasi mendalam dalam penelitian ini, peneliti akan menghadirkan beberapa pertanyaan yang sesuai dalam esensi permasalahan mengenai tradisi *Mepamit*, yang akan diungkapkan melalui narasi dari informan yang merangkum sejarah kuno Desa Semarapura Klod

---

<sup>60</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

Kangin. Interaksi antara peneliti dan pelaku tradisi *Mepamit*, bersama dengan tokoh agama dan kearifan lokal yang mengemban tanggung jawab sosial di Desa Semarapura Klod Kangin menjadi pijakan utama dalam menggali wawasan. Penelitian ini menjalankan pendekatan wawancara semi-terstruktur sebagai kompas eksplorasi ilmiah. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, namun ada parameter tertentu dalam hal topik atau arah pembicaraan. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan memahami peristiwa yang diteliti dalam batas-batas yang ditentukan dalam kerangka kerja wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai sarana penting untuk mengumpulkan data, keterlibatan pengguna dokumen, transkripsi, buku, dan tulisan yang selaras dengan substansi penyelidikan. Proses dokumenter mencakup karya-karya tertulis atau hasil karya siapa yang terkait dengan fokus penelitian. Tujuan dari dokumentasi ialah untuk mendapatkan input data secara langsung dari lapangan dan selanjutnya dikumpulkan oleh peneliti.<sup>61</sup>

Sumber-sumber yang didokumentasikan ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengumpulkan teori dan wawasan. Metode dokumentasi terbukti sangat berharga dalam melengkapi dan meningkatkan kelengkapan data yang dikumpulkan melalui sumber dan metode lain. Metode ini membantu dalam mengisi kesenjangan yang mungkin ada pada data yang

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 73.

ada, sehingga berkontribusi pada hasil penelitian yang lebih komprehensif dan kuat.

Selain itu, para peneliti juga mengumpulkan dokumentasi foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi foto diperoleh dengan meminta persetujuan informan selama atau setelah proses wawancara. Foto-foto yang diambil ini berfungsi sebagai bahan pelengkap yang berharga yang dapat meningkatkan dan mendukung temuan penelitian. Foto-foto tersebut dapat digunakan untuk memberikan bukti visual dan memperkuat validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data memainkan peran penting dalam proses penelitian dan menempati posisi sentral di antara semua tahapan. Setelah hasil penelitian yang terkumpul diproses, mereka harus menjalani prosedur analisis data yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitasnya. Analisis data mencakup tahapan eksplorasi serta penatagunaan yang terstruktur dari informasi yang diperoleh lewat observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses ini menyederhanakan informasi menjadi bentuk yang lebih sederhana dan bisa dicerna dengan mudah, memfasilitasi pemahaman dan penyampaian makna yang lebih tajam.

Analisis data mencakup beberapa langkah, termasuk menyortir dan mengkategorikan data berdasarkan kriteria tertentu, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskan informasi, mengidentifikasi pola, menentukan signifikansi poin data tertentu, dan menarik kesimpulan. Tujuannya



adalah untuk menyajikan data dengan cara yang memudahkan pemahaman dan keterbacaan bagi diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam penelitian..

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dari pemikiran Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari :<sup>62</sup>

#### 1. Kondensasi Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, kondensasi data dalam catatan lapangan atau transkrip mencakup pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta tranformasi data yang telah terdokumentasi. Proses ini merangkumkan data menjadi elemen-elemen yang substansial dengan tetap menjaga makna yang fundamental. Proses kondensasi ini membantu dalam mengatur dan merampingkan data, membuatnya lebih mudah dikelola dan dapat diakses untuk analisis dan interpretasi.<sup>63</sup> Dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

##### a. Menyeleksi

Peneliti harus bertindak menyeleksi, pada tahap ini peneliti memainkan peran selektif dalam menentukan signifikansi data yang dikumpulkan. Fokus peneliti dipandu oleh rumusan masalah, yang membantu dalam menetapkan batas-batas inklusi atau eksklusi data. Dengan menyelaraskan pemilihan data dengan masalah penelitian, peneliti dapat memprioritaskan dan berkonsentrasi pada data yang paling

---

<sup>62</sup> Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya), 62.  
<http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>

<sup>63</sup> Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitatif data Analysis* (America: SAGE Publications, 2014), 12.

relevan dan berharga untuk menjawab tujuan penelitian. Pendekatan selektif ini memastikan bahwa analisis tetap fokus dan efektif dalam menghasilkan wawasan dan kesimpulan yang bermakna. dalam artian lain data-data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Desa Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung. Setelah itu, peneliti melanjutkan dengan meringkas data yang terkumpul dan mengekstrak poin-poin penting yang berkontribusi pada pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang subjek penelitian. Dengan menyoroti poin-poin penting, peneliti dapat secara efektif menangkap wawasan dan temuan utama, yang pada gilirannya akan menyederhanakan proses pengumpulan data tambahan.<sup>64</sup>

b. Memfokuskan

Menurut pandangan Miles dan Huberman, memusatkan perhatian pada data dianggap sebagai bentuk pra-analisis. Pada saat ini, peneliti berfokus sepenuhnya pada data yang secara langsung terkait dengan permasalahan yang ingin mereka teliti. Tahap ini adalah fondasi bagi tahap berikutnya dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, di mana peneliti mempersempit kumpulan data berdasarkan rumusan masalah. Dengan berfokus pada data yang spesifik, peneliti dapat mempelajari lebih dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi, mendapatkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang pokok bahasan. Pendekatan terfokus ini membantu menyempurnakan proses analisis dan

---

<sup>64</sup> Miles, Huberman dan Salada, *Qualitatif data Analysis*, 18.

memastikan bahwa analisis selanjutnya selaras dengan masalah penelitian, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan wawasan yang bermakna dari data yang dipilih.<sup>65</sup>

c. Mengabstraksikan

Abstraksi dalam konteks analisis data, melibatkan upaya untuk meringkas proses fundamental dan aspek-aspek penting dari pertanyaan penelitian yang perlu dipertahankan. Selama tahap ini, data yang terkumpul dievaluasi secara hati-hati, dengan fokus khusus pada kualitas dan kecukupan data. Peneliti menilai keandalan, validitas, dan kelengkapan data untuk memastikan kesesuaiannya dalam menjawab tujuan penelitian.

Melalui abstraksi, peneliti menyaring data menjadi elemen-elemen intinya, dengan menekankan pada informasi kunci yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi dan mempertahankan komponen-komponen penting sambil menghilangkan detail yang tidak relevan atau tidak penting. Dengan mengevaluasi data dalam hal kualitas dan kecukupan, peneliti dapat memastikan bahwa analisis mereka didasarkan pada informasi yang dapat diandalkan dan komprehensif, sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Miles, Huberman dan Salada, *Qualitatif data Analysis*, 19.

<sup>66</sup> Miles, Huberman dan Salada, *Qualitatif data Analysis*, 20.

d. Menyederhanakan dan Mentransformasikan

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul mengalami beberapa transformasi dan adaptasi. Transformasi ini mencakup seleksi yang ketat, di mana data dipilih dengan cermat berdasarkan kriteria tertentu, dan diringkas melalui rangkuman atau deskripsi singkat. Selain itu, data diklasifikasikan ke dalam pola yang lebih luas, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema atau tren umum. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan mengorganisir data, membuatnya lebih mudah dikelola untuk analisis dan interpretasi. Dalam setiap langkah proses penelitian, para peneliti terus mengumpulkan dan menyempurnakan data, memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan berbagai teknik transformasi data ini, para peneliti dapat secara efektif menavigasi kompleksitas informasi yang dikumpulkan, memfasilitasi pemahaman yang lebih jelas dan memfasilitasi proses analisis.<sup>67</sup>

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, proses penggambaran data merujuk pada penyajian informasi yang terstruktur dengan cermat sehingga memungkinkan peneliti untuk mengekstraksi kesimpulan yang mendalam dan membuat keputusan yang tepat. Proses ini memanfaatkan beragam bentuk, termasuk teks narasi, matriks, grafik, jaringan interaksi, serta bagan. Tujuan dari variasi format ini adalah untuk mengintegrasikan

---

<sup>67</sup> Miles, Huberman dan Salada, *Qualitatif data Analysis*, 20.

informasi yang sudah tertata rapi ke dalam susunan kohesif, yang pada gilirannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan pemahaman dan penilaian yang signifikan.<sup>68</sup>

Dengan mengubah data menjadi representasi visual dan terstruktur, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan informasi secara lebih efektif. Penggunaan matriks, grafik, jaringan, dan bagan memberikan cara yang ringkas dan menarik secara visual untuk menyajikan data, sehingga peneliti dapat memahami pola, hubungan, dan tren dengan lebih mudah. Pada akhirnya, hal ini memfasilitasi kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan yang kuat dan membuat penilaian yang tepat berdasarkan data yang disajikan.

### 3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis yang mencakup pemeriksaan dan penafsiran data secara terus menerus, memastikan koherensi dan konsistensi dengan tujuan penelitian. Dengan menganalisis data secara sistematis dan mengidentifikasi pola dan tren, peneliti dapat menarik kesimpulan yang bermakna yang menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis. Proses ini dapat melibatkan perbandingan temuan dengan teori yang ada atau penelitian sebelumnya, menguatkan data melalui sumber

---

<sup>68</sup> Miles, Huberman dan Salada, *Qualitatif data Analysis*, 22.

yang berbeda, dan secara kritis mengevaluasi ketahanan dan validitas kesimpulan.<sup>69</sup>

## F. Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hadi, keabsahan data dapat dipahami sebagai konsep yang disejajarkan dengan kesahihan dan keandalan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip penuntun, kriteria, dan paradigma ilmu pengetahuan dalam suatu bidang tertentu. Bagian ini mencakup upaya peneliti untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>70</sup> Untuk mencapai keabsahan data, peneliti menggunakan berbagai strategi, salah satunya adalah proses triangulasi. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber, metode, atau perspektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan menggunakan proses pengumpulan data yang berbeda dan melakukan verifikasi silang terhadap temuan, peneliti dapat meningkatkan validitas data. Triangulasi membantu memvalidasi data dengan mengurangi bias, meningkatkan keandalan, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kuat tentang topik penelitian. Memastikan validitas data sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan hasil penelitian. Dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat dan menggunakan teknik triangulasi, peneliti dapat meningkatkan validitas data dan memperkuat kredibilitas temuan mereka.

---

<sup>69</sup> Miles, Huberman dan Salada, *Qualitatif data Analysis*, 23.

<sup>70</sup> Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), 65. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/167/1/Abd%20Hadi%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>

Dalam penelitian ini, dua jenis triangulasi digunakan untuk memvalidasi dan melakukan verifikasi silang terhadap data yang ditinjau. Jenis pertama adalah triangulasi sumber, yang melibatkan pengecekan data melalui berbagai sumber.<sup>71</sup> Jenis triangulasi kedua yang digunakan adalah triangulasi teknik. Jenis triangulasi ini melibatkan penggunaan beberapa teknik pengumpulan data untuk memeriksa pertanyaan penelitian dari perspektif yang berbeda. Dalam pengoperasiannya, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang telah berhasil terkumpul melalui hasil dari wawancara dengan warga Desa Semarapura Klod Kangin secara berkala. Selanjutnya hasil data wawancara tersebut diuji secara observasi, survei dan dokumentasi.

#### **G. Tahapan Penelitian**

Rangkaian dalam penelitian merupakan unsur-unsur yang peneliti manfaatkan guna merencanakan serta menyelesaikan rangkaian kerja penelitian ini. Dalam fase penggarapan tulisan ilmiah ini, peneliti tentu saja perlu mengawali dengan telaah mendalam, hingga akhirnya pada proses perwujudan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terangkum sebagai berikut:

##### **1. Tahap sebelum melaksanakan penelitian (Pra Lapangan)**

Dalam tahapan ini meliputi beberapa hal diantaranya:

- a. Membuat struktur proposal penelitian, seperti menentukan judul penelitian dan fokus penelitian.
- b. Mengumpulkan data sekunder yang telah diperoleh sebelumnya.

---

<sup>71</sup>Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif*, 66.

- c. Menentukan informan yang akan dimintai informasi terkait isu dalam penelitian.
  - d. Melakukan penelitian pendahuluan atau penelitian sederhana terkait topik penelitian.
  - e. Memeriksa proposal seminar dan merevisi proposal penelitian jika diperlukan.
  - f. Menyiapkan peralatan penelitian yang diperlukan.
2. Tahap saat melaksanakan penelitian (Tahap Lapangan)

Pada tahap ini, peneliti memulai observasi lapangan di situs penelitian dan menghimpun data yang diperlukan dengan memanfaatkan sejumlah pendekatan yang beragam. Di bawah ini tertera langkah-langkah yang dikerjakannya. Sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak lanjut berdasarkan penelitian pendahuluan sebelumnya.
- b. Meminta surat izin penelitian dari Fakultas Syariah dan selanjutnya diserahkan ke kantor Desa Semarapura Klod Kangin.
- c. Memperoleh surat izin penelitian dari kantor Desa Semarapura Klod Kangin.
- d. Menggali lebih dalam data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
- e. Menganalisis data yang diperoleh dan menginterpretasikan hasilnya.
- f. Menangani setiap peristiwa atau kejadian yang muncul selama penelitian berlangsung.



- g. Menilai kembali data yang diperoleh melalui teknik yang ada (wawancara, observasi, dan studi dokumentasi).
  - h. Memvalidasi data dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.
3. Tahap setelah melaksanakan penelitian

Setelah mengeksekusi semua tahap eksplorasi, tahap terminus dari perjalanan penelitian mengambil alih. Tindakan-tindakan yang terlibat dalam tahap ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun temuan penelitian ke dalam format skripsi.
- b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan masukan mengenai skripsi.
- c. Melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan terhadap skripsi berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang diberikan oleh Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- d. Melaksanakan ujian sidang skripsi, yaitu mempresentasikan dan mempertahankan skripsi yang telah selesai disusun di hadapan dosen penguji.
- e. Menata dokumen akhir skripsi dengan menjilid, membuat rangkap sesuai kebutuhan, dan menyerahkannya kepada pihak kampus.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Tradisi *Mepamit*: Sejarah dan Asal Usul

Tradisi *Mepamit* merupakan sebuah warisan sejak dulu dalam upacara perkawinan yang berlangsung di Desa Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung. *Mepamit* ini sebuah warisan tak terputus yang dipelihara oleh generasi-generasi sebelumnya dan masih dijunjung tinggi oleh warga setempat hingga saat ini. Masyarakat Desa Semarapura Klod Kangin sebagian besar merupakan perpaduan antara pengikut kepercayaan Hindu dan penganut agama Islam.

Maka tidak dapat dipungkiri tradisi *Mepamit* ini terjadi karena adanya perkawinan bagi umat Hindu sendiri ataupun perkawinan bagi muallaf Hindu yang akan melakukan perkawinan melalui prosesi Islam.

Walaupun Desa Semarapura Klod Kangin ini mayoritas umatnya bergama Hindu, akan tetapi toleransi umat bergamanya sangat luar biasa, seperti pecalang (keamanan adat Hindu) membantu dalam pengamanan hari raya idul fitri dan adha, serta pengamanan pada sholat jum'at maupun hari besar Islam lainnya. Sedangkan sebaliknya bagi kewanakian kampung Islam membantu pengamanan pada saat hari raya nyepi maupun hari raya besar umat Hindu lainnya.

Mengingat fakta bahwa masyarakat di Desa Semarapura Klod Kangin telah hidup berdampingan begitu lama, ada kemungkinan

perkawinan antar agama dari kedua agama tersebut. Kemungkinan besar tradisi ini ditetapkan oleh para pemimpin terdahulu untuk mencegah potensi gesekan antara kedua kelompok agama di masa depan. Kala sebuah perkawinan terjadi di antara dua jiwa dengan kepercayaan agama yang berlainan, seringkali memaksa salah satu dari mereka untuk melepaskan keyakinan dulu. Inilah momen yang amat berpotensi menimbulkan perselisihan, sebab bila direnungkan lagi, siapa di antara keluarga atau orang tua yang bersedia jika salah seorang dari anak mereka meninggalkan agamanya. Itulah sebabnya, tradisi *Mepamit* muncul sebagai jalan tengah dan upaya mengurangi potensi konflik di masa depan.<sup>72</sup>

Dengan demikian, penduduk Desa Semarapura Klod Kangin masih menghormati warisan luhur tradisi serta nilai budaya yang masih lestari di tengah-tengah mereka, tak terkecuali dalam pelaksanaan upacara *Mepamit*.

Sebenarnya *Mepamit* ini mempunyai arti lain yaitu *Mejauman*, yang merupakan rangkaian dari perkawinan adat Hindu di Bali yang seras dengan makna. Namun *Mejauman* belakangan ini telah mengalami pergeseran makna menjadi *Mepamit*.<sup>73</sup>

*Mepamit* sesungguhnya adalah sebuah kata perpisahan yang digunakan sebagai bentuk permintaan restu. Umumnya diartikan sebagai tindakan mengajukan izin kepada leluhur saat seorang anggota keluarga akan meninggalkan adat dan keyakinannya. Ritualnya melibatkan

---

<sup>72</sup> I Made Ermika, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 20 Maret 2023.

<sup>73</sup> Mangku Oda, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.

penyelenggaraan upacara sakral yang dipimpin langsung oleh pemimpin agama atau dikenal sebagai *Mangu*.<sup>74</sup>

Dalam keyakinan Hindu, setiap individu meyakini keterkaitan dengan masalah *skala* dan *niskala*. *Skala* mengacu pada aspek fisik atau non-spiritual, sementara *niskala* berkaitan dengan isu-isu gaib atau dimensi rohani. Dalam tradisi *Mepamit* ini, *niskala* menggambarkan proses pencabutan seseorang dari agama Hindu secara spiritual.<sup>75</sup>

Masyarakat Bali secara mayoritas menganut agama Hindu, dan karenanya dapat berdampak pada berbagai aktivitas sosial yang beragam dan memiliki karakteristik khas di Pulau Dewata ini. *Mepamit* merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seseorang dengan kesadaran penuh untuk memohon izin dengan baik-baik sebelum keluar dari semua kewajiban yang melekat pada tradisi Hindu yang mereka anut. Melalui *Mepamit*, seseorang secara simbolis mencabut akar budayanya, sehingga mereka tidak lagi terikat untuk melaksanakan tradisi-tradisi yang dianut dalam agama sebelumnya. Maksudnya, seseorang itu telah diberi izin untuk melaksanakan kewajiban dan kehidupan baru diajarkan agamanya yang dianut setelahnya.

Realitas yang terjadi terutama di Bali adalah meningkatnya perkawinan antara individu laki-laki dan perempuan dari berbagai latar belakang Agama, termasuk agama Hindu dan agama lainnya, dengan individu Muslim. Dalam proses ini, mereka secara tak langsung menjadi

---

<sup>74</sup> Mangu Oda, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.

<sup>75</sup> Masruhan, *Meniti Keluarga Bahagia dari Bali*, (Denpasar Bali: PT Info Suara Ummat, 2017), 7. <https://onsearch.id/Author/Home?author=Masruhan>.

muallaf, sebaliknya juga tak bisa dihindari bahwa mereka melakukan murtad.

Pelaksanaan ritual *Mepamit* dilakukan sebelum seseorang yang berasal dari agama Hindu mengambil langkah menjadi muallaf. Proses *Mepamit* ini merupakan tahap yang harus dijalani terlebih dahulu, sebelum akhirnya mereka diizinkan untuk memeluk agama baru sesuai keyakinan mereka. Isu yang paling penting dalam proses *Mepamit* adalah pemutusan ikatan dengan keyakinan sebelumnya pada agama Hindu. Setelah menjalani *Mepamit*, barulah mereka bisa dituntun untuk membaca syahadat dan memeluk agama baru sesuai keyakinan mereka.<sup>76</sup>

Namun yang menjadi persoalan apabila ketika telah menjadi muallaf, maka tetap diharuskan melakukan *Mepamit* dahulu sebelum lanjut untuk melaksanakan perkawinan secara Islam ataupun juga bagi yang terlebih dahulu keluar agama Hindu sebelum melakukan tradisi *Mepamit*. Apabila di kehidupan pada keyakinan barunya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, bisa jadi dalam keyakinan umat Hindu menyatakan bahwa demikian itu dikarenakan belum melakukan tradisi *Mepamit*. Oleh karena itu, begitu sakralnya tradisi *Mepamit* ini dalam keyakinan umat Hindu, sebab adanya keterkaitan batin dengan leluhurnya ketika ia masih pada keyakinan agama Hindu yang dianut sebelumnya.

---

<sup>76</sup> Hari Akhmad Batistuta, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)". (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 44.

## 2. Geografis Lokasi Penelitian

Desa Semarapura Klod Kangin adalah sebuah desa yang terletak di Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Bali. Desa ini memiliki ketinggian rata-rata 120,8 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sekitar 0,79 kilometer persegi. Koordinat geografisnya adalah sekitar  $-8.3224^{\circ}$  lintang dan  $115.2429^{\circ}$  bujur.

Desa Semarapura Klod Kangin terletak di pusat kota Semarapura dan berbatasan dengan daerah-daerah berikut:

- a. Sebelah Selatan : Wilayah Desa Kamasan.
- b. Sebelah Barat : Wilayah Kelurahan Semarapura Klod.
- c. Sebelah Utara : Wilayah Kelurahan Semarapura Kangin.
- d. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Dawan.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ini, karena di Desa Semarapura Klod Kangin merupakan salahsatu kasus terbanyak yang menjalani tradisi Mepamit ini sesudah menjadi muallaf serta Desa yang masih menjaga kuat dan melestarikan secara turun menurun tradisi Mepamit.<sup>77</sup>

## 3. Perkembangan Penduduk

Desa Semarapura Klod Kangin terdiri dari 4 Banjar Dinas, yaitu: Banjar Dinas Gunung Hyang, Banjar Dinas Mergan, Banjar Dinas Pande dan

---

<sup>77</sup> Hasil observasi oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 14 Maret 2023.

Banjar Dinas Lebah. Jumlah penduduk dan keluarga di Desa Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Semarapura Klod Kangin**

NO.	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1.	Jumlah penduduk tahun ini	2060 KK	3670 orang	3671 orang
2.	Jumlah penduduk tahun lalu	2037 KK	3646 orang	3667 orang
3.	Persentase perkembangan	3.41 %	0.66 %	0.11 %

Sumber Data : Dokumen Desa<sup>78</sup>

Data kependudukan berdasarkan status perkawinan di Desa Semarapura Klod Kangin sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Status Perkawinan**

NO.	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kawin	1810	1967	3777
2.	Belum Kawin	1713	1751	3464
3.	Cerai Mati	27	30	50
4.	Cerai Hidup	23	20	50
	Total	3573	3768	7341

Sumber Data : Dokumen Desa<sup>79</sup>

Adapun data kependudukan berdasarkan pekerjaan yang ada di Desa Semarapura Klod Kangin sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Data Pekerjaan di Desa Semarapura Klod Kangin**

NO.	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	29	21	50
2.	Buruh Tani	5	6	11
3.	PNS	85	60	145
4.	Peternak	0	1	1

<sup>78</sup> Dokumen Jumlah Penduduk Desa Semarapura Klod Kangin Terbaru 2022

<sup>79</sup> Dokumen Status Perkawinan Desa Semarapura Klod Kangin Terbaru 2022

5.	Dokter Swasta	4	5	9
6.	Bidan Swasta	0	4	4
7.	Pedagang Keliling	222	414	636
8.	Purnawirawan/Pensiunan	36	7	43
9.	Buruh Harian Lepas	166	110	276
10.	Pengrajin Industri	2	454	456
11.	Ibu Rumah Tangga	-	374	374

Sumber Data : Dokumen Desa<sup>80</sup>

Data Kependudukan berdasarkan pendidikan di Desa Semarapura

Klod Kangin sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Data Pendidikan Desa Semarapura Klod Kangin**

NO.	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	240	216	456
2.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	601	586	1187
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	169	167	336
4.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	74	56	130
5.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	125	130	255
6.	Tamat SD/Sederajat	458	725	1183
7.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	239	365	604
8.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA	361	376	737
9.	Tamat SMP/Sederajat	448	448	896
10.	Tamat SMA/Sederajat	1110	920	2030
11.	Tamat D-1	125	45	170
12.	Tamat D-2	76	25	101
13.	Tamat D-3	39	56	95
14.	Tamat S-1	205	224	429
15.	Tamat S-2	18	12	30
16.	Tamat S-3	0	0	0

Sumber Data : Dokumen Desa<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Dokumen Data Pekerjaan Desa Semarapura Klod Kangin Terbaru 2022

<sup>81</sup> Dokumen Data Pendidikan Desa Semarapura Klod Kangin Terbaru 2022



Data penduduk berdasarkan Agama atau aliran kepercayaan di Desa Semarapura Klod Kangin sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Data Agama Desa Semarapura Klod Kangin**

NO.	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1442	1413	2855
2.	Kristen	22	32	54
3.	Katholik	13	11	24
4.	Hindu	2085	2104	4189
5.	Budha	106	117	223
6.	Konghucu	2	5	7
7.	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0	0	0

Sumber Data : Dokumen Desa<sup>82</sup>

## B. Penyajian Data

### 1. Pelaksanaan Tradisi *Mepamit* Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung

Kita ketahui, adanya beberapa versi pelaksanaan dan upacara yang dilakukan ketika seseorang akan melaksanakan perkawinan, tidak lain pada seorang muslim yang akan mengawinkan seorang bergama non-muslim, adanya keharusan untuk melaksanakan tradisi yang telah terjalin turun-menurun pada agama Hindu, bermaksud karena salah satu umatnya akan keluar dari adat dan agama Hindu, praktek ini dinamakan dengan adat *Mepamit*. Sebelum menjadi muallaf, seseorang itu diharuskan untuk melaksanakan upacara *Mepamit*, yang bermaksud untuk perpisahan, pamitan ataupun minta izin kepada leluhur untuk meninggalkan agama sebelumnya.

<sup>82</sup> Dokumen Data Agama Desa Semarapura Klod Kangin Terbaru 2022

Namun adanya pendapat yang disampaikan dari wawancara oleh Ibu Arik yang menyatakan :

“Namun sebenarnya bagi seseorang yang telah muallaf terlebih dulu pun tentu diharuskan melakukan praktek *Mepamit* ini, karena dalam kepercayaan umat Hindu seseorang yang belum melakukan *Mepamit* berarti masih saja terkait dengan leluhur sebelumnya, bisa jadi secara ruhnya masih dianggap sebagai agama sebelumnya yakni agama Hindu.<sup>83</sup>

Pernyataan diatas tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan *Mepamit* bagi muallaf pun sama prosesnya dengan *Mepamit* sebelum menjadi muallaf.

Berikut beberapa upacara sebelum melakukan prosesi *Mepamit* menurut Ibu Arik pada wawancara peneliti<sup>84</sup> :

“Praktek kayak Mesedek, menentukan hari baik dan Mepadik itu termasuk prosesi ketika sebelum menjadi muallaf, karena itu kan masih termasuk prosesi saling kenal mengenal satu sama lain dan keluarganya lah istilahnya. Prosesi itu juga masih di tahap minta, kalo di Islam itu sama kayak modelan peminangan/lamaran. Tapi kalau sudah jadi muallaf tidak lagi melaksanakan proses tadi, dia langsung jalanin upacara *Mepamit* nya aja, itu aja yang membedakan.<sup>85</sup>

Dari wawancara diatas, bahwasanya terdapat beberapa perincian terkait pelaksanaan tradisi *Mepamit* yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sambutan dari beberapa tokoh:

- 1) Adanya juru bicara kedua pihak keluarga laki-laki dan perempuan.
- 2) Adanya sambutan tokoh praja/dinas.
- 3) Adanya sambutan tokoh adat dan desa.

---

<sup>83</sup> Arik, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 15 Maret 2023.

<sup>84</sup> Arik, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 15 Maret 2023.

<sup>85</sup> Arik, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 15 Maret 2023.

Setelah semua sambutan selesai, maka sesi *Mepamit* dimulai, di mana berbagai persembahan seperti kananga dengan berbagai jenis bunga, dupa, air tirta (suci) dan hewan babi disiapkan dan diletakkan di depan untuk melengkapi upacara *Mepamit*. Calon pengantin wanita duduk dengan pakaian adat dengan bunga kamboja di telinganya dan beberapa butir beras di dahinya, dan kemudian memulai doa pemujaan leluhur yang dipimpin oleh seorang mangku.

b. Peralatan yang harus disiapkan berupa :

- 1) Tengah berada dalam upacara sakral, Sanggah Surya menjadi titik fokus dengan biyu lalung menggantung di sebelah kanannya dan kulkul berisi berem di sebelah kirinya. Biyu lalung yang mengandung simbol kekuatan purusa dari Sang Hyang Widhi mewakili Sang Hyang Semara Jaya, yang dikenal sebagai Dewa kebajikan, kebijaksanaan yang menghiasi pengantin pria. Di sisi lain, kulkul berisi berem memperlihatkan kekuatan dalam wujud Sang Hyang Widhi yang muncul sebagai Hyang Semara Ratih, Dewa kecantikan dan kebijaksanaan yang menjaga pengantin perempuan.<sup>86</sup>
- 2) Kelabang Kala Nareswari, yang juga dikenal sebagai Kala Badeg, bertindak sebagai alas bagi kedua calon mempelai, melambangkan persatuan mereka dalam perjalanan menuju perkawinan yang sakral.

---

<sup>86</sup> Mangku Oda, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.

- 3) Sementara Tikeh Dadakan, selembar tikar kecil dari janur, menjadi simbol penting selaput dara mempelai wanita yang melambangkan kekuatan spiritual dari Sang Hyang Prakerti, sebuah kekuatan gaib yang memancarkan daya tarik luar biasa.
- 4) Keris, disimbolkan sebagai kekuatan Sang Hyang Purusa (tenaga lingga, yakni sebuah menara sinar yang memberikan energi vital bagi pencipta) menjadi tanda kuasa yang melambangkan pria pengantin.
- 5) Benang suci dengan panjang setengah depa, terdiri dari sebelas benang yang diikat bersama, kemudian dua ujungnya disusun pada dahan dapid setinggi tiga hasta. Angka sebelas memiliki makna sepanjang sebelas hari, diambil dari kisah Pandawa yang dijatuhi hukuman oleh Kurawa selama kurang lebih sebelas tahun. Benang putih ini memiliki makna rohani sebagai lambang tahap kehidupan, menandakan bahwa kedua calon pengantin telah siap untuk mengangkat diri dari Brahmacari Asmara ke tahap kehidupan yang lebih tinggi (*Grahasta Asmara*).<sup>87</sup>
- 6) Tegen-tegan, adalah lambang pengambil alihan tanggung jawab di dunia fisik dan spiritual. Alat dan bahan dalam tegen-tegan melibatkan hal-hal yang bersifat gaib, dengan daya tarik luar biasa.

---

<sup>87</sup> I Made Ermika, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 20 Maret 2023.

- a) Batang tebu, diartikan sebagai kehidupan pengantin yang bisa hidup dengan bertahap seperti pada tebu, yang setiap ruas demi ruasnya memiliki rasa yang manis.
  - b) Cangkul, bermakna sebagai simbol *Ardha Candra*, artinya cangkul sebagai alat untuk bekerja dan berkarma berdasarkan Dharma (maknanya cangkul bisa dibuat untuk bekerja dan bisa juga menjadi celaka tergantung niat/tujuan kita digunakan untuk apa).
  - c) Periuk, menjadi simbol windhu (bermakna sebagai berputarnya siklus kehidupan yang dimana jika telah saatnya nanti, ia akan pasti kembali pada Pencipta-Nya).
  - d) Buah kelapa, sebagai simbol Brahman (*Sang Hyang Widhi*).
  - e) Satu ekor yuyu (ketam/kepiting air tawar), bermakna sebagai simbol bahasa isyarat untuk memohon kerahayuan dan keturunan.
- 7) Suwun-suwunan, adalah alat bawaan yang terdiri dari sejenis korban yang diemban oleh pengantin perempuan, isinya berisi gandum, temulawak, serta bahan-bahan rempah-rempah, mengandung simbolisme yang mendalam tentang tanggung jawab perempuan (sebagai istri) untuk memperkembangkan biji yang telah diberikan oleh laki-laki (suami), dengan harapan seperti pertumbuhan akar

kunir dan umbi talas, yang berasal dari bibit kecil namun tumbuh menjadi kuat.<sup>88</sup>

- 8) Dagang-dagangan, mencerminkan kesepakatan tegas antara suami dan istri dalam membangun kehidupan berumah tangga, serta kesiapan mereka untuk bersama-sama menghadapi segala risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan, seperti perjanjian antara pedagang dan pembeli dalam transaksi jual-beli."
- 9) 3 tebih/biji sapu lidi, merupakan simbol *Tri Kaya Parisudha* yang memiliki makna mempelai laki-laki dan perempuan agar selalu saling mencermati dan memperingatkan diantara keduanya, serta saling mengingat akan kewajiban untuk melaksanakan *Tri Rana*, berdasar pada ucapan, pikiran dan perilaku yang baik, kemudian menuntun agar selalu tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup dalam berumah tangga.
- 10) Sambuk Kupakan (serabut kelapa), dibelah menjadi tiga, lalu diisi satu butir taluh (telur) bebek didalamnya, setelah itu disatukan kembali dandiluarnya diikat dengan benang berwarna tiga/tridatu (merah, putih, hitam). Sambuk kelapa belah tiga bersimbol *Triguna* (Sattwam, yaitu sifat tulus, bijaksana, tenang dan tanpa pamrih. *Rajas*, yaitu sifat berenergi, ambisius dan agresif. *Tamas*, memiliki

---

<sup>88</sup> I Made Ermika, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 20 Maret 2023.

arti sifat pasif, melamban dan pemalas) yang dapat membentuk dan mempengaruhi watak manusia dalam kehidupan.<sup>89</sup>

Kemudian kedua mempelai melakukan metanjung sambuk (saling tendang-menendang serabut kelapa) tersebut sebanyak tiga kali, setelah itu secara simbolis diduduki oleh mempelai perempuan. Prosesi ini mempunyai makna, agar segala jenis perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga salah satu diantara keduanya dapat mengalah dan cepat intropeksi diri, serta agar selalu ingat dengan penyucian diri, supaya kekuatan Triguna bisa terkendali. Jika prosesi Sambuk kupakan telah selesai, maka serabut kelapa yang tadi dipakai itu, kemudian nantinya disimpan persis dibawah tempat tidur mempelai.

11) Tetimpug, tiga batang bambu yang kemudian diarak dengan api dayuh, dilakukan dalam upaya memohon keberkahan dari Sang

Hyang Brahma (Dewa Brahma).

12) Melangkah di atas lantai kala sepeten (sepeten adalah simbolis membersihkan diri, terutama bagi para wanita), kedua mempelai beriringan mengelilingi sanggar selama tiga putaran pesaksi. Setelah itu, keduanya meletakkan kaki mereka di atas kala sepeten.

13) Dalam ritual jual beli, mempelai pria melakukan ritual berbelanja, sementara mempelai wanita menjual seluruh isi dagangannya yang terdapat dalam bakul yang ia bawa di atas kepala. Upacara jual beli

---

<sup>89</sup> Mangku Oda, diwancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.

ini memiliki makna sebagai simbol perjanjian yang dilakukan oleh kedua mempelai dalam kehidupan berumah tangga mereka, untuk saling memberi dan mendukung, dengan tujuan mencapai keinginan dan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera."

- 14) Menusuk tikeh dadakan, upacara ini dijalankan dengan menanam talas, andong, dan kunyit di belakang altar tempat bersembahyang keluarga, kemudian berlanjut dengan memotong untaian putih yang terikat pada ranting dadap, prosesi ini memiliki simbolis agar rumah tangga yang dijalani menanam bibit yang mempunyai makna melanggengkan keturunan, sedangkan memotong benang putih memiliki makna bahwa kedua mempelai sudah melalui masa bujangnya yang saat ini memulai dengan kehidupan barunya.<sup>90</sup>

Pada semua proses tersebut diatas, terdapat dupa, air tirta (suci), sesajian dan canang yang di dalamnya berisi berbagai macam bunga, termasuk bunga kamboja yang menjadi salah satu khas bunga yang harus ada. Pada saat semua telah berkumpul, pemangku kemudian mengambil bunga kamboja yang ada ditangannya, setelah itu dinaikkan sejajar dengan keningnya (masih dipegang ditangannya) sambil membaca beberapa mantra (do'a), lalu ditaruh dicanang yang telah disiapkan.

Setelah proses menaruh bunga kamboja, kemudian dupa diberi air tirta, lalu diputar-putar sambil membaca mantra, kemudian ditaruh kembali dicanang yang disiapkan tadi. Setelah itu, canang yang udah

---

<sup>90</sup> Mangku Oda, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.



disiapkan diambil dan dipercikkan air tirta sambil membaca mantrayang dilakukan oleh pemangku yakni:

- c. Menunaikan sembahyang di sanggah, dipandu oleh mangku secara langsung, sambil menjalani seremoni memercikkan air suci tirta dan melemparkan kelopak bunga kamboja, semuanya seiring dengan persiapan diri secara rohani dan jasmani.<sup>91</sup> Bagian kesiapan rohani melibatkan cara duduk yang nyaman dalam sikap bersila yang tepat, harmonisasi pernapasan, dan tata cara tangan yang termasuk dalam praktik ini, berikut doa/ritual yang dipanjatkan:<sup>92</sup>

- 1) *Asana* (sikap sempurna):

*om prasada stahti sarira ciwa suci nirmala yaa nama swaha... (Oh Hyang Widhi dalam wujud Siwa, suci tak ternoda, hormat hamba telah duduk dengan tenang).*

- 2) *Pranayama* (Mengatur nafas):

*Puraka* (tarik nafas) *om ang namah (oh Hyang Widhi dalam Aksara Ang Pencipta, Hamba Hormat... Kumbaka* (Tahan nafas) *om ung namah (Oh Hyang Widhi Dalam Aksara Ung Pemeliharaan, Hamba Hormat... Recaka* (Keluarkan Nafas) *om mang namah (Oh Hyang Widhi Dalam Aksara Mang Pelebur, Hamba Hormat...*

- 3) Sucikan tangan kanan, *om suddhamam swaha (Oh Hyang Widhi Semoga Hamba Bersih)...*, kemudian sucikan tangan kiri *om ati*

<sup>91</sup> Mangku Oda, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.

<sup>92</sup> Nurida Rusadi, "Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 49.

*suddhanan swaha (Oh Hyang Widhi Semoga Hamba Menjadi Bersih)...*

- 4) Sucikan dupa,

*om ang dupa dipastra yaa namah...* (Oh Hyang Widhi, Hamba Persembahkan Dupa Ini).

- 5) Sucikan bunga,

*om ang dupa dipastra yaa namah...* (Oh Hyang Widhi, Semoga Puspa Ini Menjadi Suci Putih Bagaikan Gigi).

- 6) Puja trisandya/gayatrimantram 3X

- 7) Sembah Puyung,

*om atma tatma atma suddamam swaha...* (Om Atma, Atmanya Kenyataan ini, Bersihkanlah Hamba).<sup>93</sup>

- 8) Menyembah Sang Hyang Widhi sebagai Sang Hyang Aditya dengan Bunga Sekar putih,

*om adityasyaparam jyoti (Om Sinar Surya yang Maha Hebat)....rakta tedja nama stute (Engkau Bersinar Merah, Hormat Padamu)...., sweta pandkadja madhyasta (Engkau Yang Berada Di Tengah Teratai Putih)...., Bhaskaraya nama stute (Hormat Padamu Pembuat Sinar)...*

- 9) Menyembah Sang Hyang Widhi Sebagai Ista Dewata Dengan Kembang/Kwangen (sekar angkep putih, kuning, barak, selem),

---

<sup>93</sup> Nurida Rusadi, "Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 49.

*om nama dewa adhistanaya (Om, Kepada Dewa yang Bersemayam Pada Tempat yang Tinggi)...., sarwa wyapi waisaiwaya ( Kepada Ciwa yang Sesungguhnya Berada Dimana-mana)...., padmasana ekaprastistya ( Kepada Dewa yang Bersemayam pada Tempat Duduk bunga Teratai Sebagai satu tempat)...., ardhanaweswaryanamo namah (Kepada Ardhanareswari hamba Terhormat)...*

- 10) Menyembah Sang Hyang Widhi Sebagai Pemberi Anugrah Dengan Kewangen (sekar angkep putih, kuning, barak, selem),<sup>94</sup>

*om anugrah manuhara (Om Anugrah Yang Menarik Hati)...., Dewadattanugrahaka (Anugrah Yang Diberikan Para Dewa)...., arcanam sarwa pudjanam (Pujaan Semua Pujaan)...., namo sarwanugrahaka (Hormat PadaMu Semua Pemberi Anugrah)...., Dewa Dewi maha siddhi(Dewa Dewi Yang Selalu Berhasil)...., yadnanga nirmalatmaka (Yang Berbadan Yajna, Berpribadi Suci)...., lasmi siddhischa dirgayuh (Kebahagiaan Kesempurnaan Panjang Umur)...., nirwighnam sukha wreddsca (Tiada Rintangan Gembira dan Kemajuan, Demikianlah Dianugrahkan-Nya)...*

- 11) Menyembah Puyung,

*om Dewa suksma paramacintya (Om Hormat Pada Dewa yang Tak Terpikirkan yang Maha Tinggi yang Gaib)...*

---

<sup>94</sup> Nurida Rusadi, “Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 49.

- a) Meketis air tirta 3X
- b) Minum air tirta 3X
- c) Raup air tirta 3X

12) *Mepamit*

*om ksama swamam mahadewa, sarwaprani hitangkara (Oh Hyang Widhi (Mahadewa) Pencipta Segala Makhluk, Ampunilah Dosa Hamba)..., mamoco sarwa papebyah (Bebaskan Hamba dari Segala Macam Dosa)..., palayaswa sadha ciwa (Lindungilah dan Tuntunlah Hamba Kejalan yang Benar, Oh Hyang Widhi Sadha Siwa)..., om shantih...santih...santih...om...<sup>95</sup>*

Setelah semua proses diatas terlaksana, baru kemudian dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang menandai bahwa kedua mempelai telah menjalani ritual dan prosesi tanpa adanya unsur paksaan dari para pihak yang terkait, artinya sebuah pemakluman serta pengumuman kepada warga adat bahwa terdapat salah satu warga adat telah keluar agama Hindu. Berikut hasil wawancara kepada ibu Arik dan dan ibu dewi yang keduanya merupakan pelaku *Mepamit*. Ibu Arik mengatakan :<sup>96</sup>

“Saya ngelakuin *Mepamit* itu pas sudah masuk Islam, karena dulu saya itu orang berkasta, sementara suami saya itu kan dia engga. Jadi ketika saya di minta sama suami, orang tua saya tidak memberi restu untuk suami saya buat minta. Dulu karena

---

<sup>95</sup> Nurida Rusadi, “Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 49.

<sup>96</sup> Arik, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 15 Maret 2023.

saya tidak direstui lah bahasanya, mangkannya saya melarikan diri, kan otomatis engga sempet *Mepamit*, Nah mangkannya saya langsung masuk Islam aja dulu.”

Informan diatas lanjut menuturkan :

“Nah kebetulan pas ada odalan (upacara) di merajan, saya disuruh ikut sama orang tua saya, sekalian dah saya ngelaksanain *Mepamit*. Karena saya sudah masuk Islam dulu, nah pas *Mepamit* itu kepalanya saya sakit sekali, pusingnya minta ampun pas diketisin air tirta itu. Sebenarnya engga enak sekali kalau tidak *Mepamit* itu, siapa tahu leluhurnya yang Hindu itu agak kuat, jadinya kita kalau sudah kepunyaan orang lain itu masih diikutin, terus digangguin juga.jelek sebenarnya kayak gitu belum *Mepamit* sudah masuk islam kayak masih ada beban aja gitu”<sup>97</sup>

Selain mewawancarai Bu Arik peneliti juga melakukan wawancara bersama Bu Dewi selaku orang yang pernah melakukan tradisi *Mepamit*, beliau mengatakan :

“Ketika saya *Mepamit* itu dilakukan sebelum saya menjadi muallaf, jadi status saya saat itu masih beragama Hindu. Karena ketika saya hendak melangsungkan pernikahan dengan suami saya sudah mendapat restu dari keluarga.”<sup>98</sup>

*Mepamit* merupakan hal yang biasa dilakukan lebih-lebih ketika hendak melangsungkan sebuah pernikahyang kebetulan calon pasangan berasal dari agama yang berbeda. Sehingga calon pasangan ketika telah mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan dan kebetulan berasal dari agama yang berbeda maka mau tidak mau pasti melakukan upacara *Mepamit* terlebih dahulu karena hal tersebut telah

---

<sup>97</sup> Arik, diawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 15 Maret 2023.

<sup>98</sup> Dewi, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 16 Maret 2023.

menjadi tradisi yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan sekaligus keluar dari agama yang dianut sebelumnya.

Terkait upacara *Mepamit* sendiri Ustadz Muchtar selaku kepala KUA sekaligus tokoh agama di Kecamatan Klungkung menyatakan :

“Sebenarnya *Mepamit* itu sebelum masuk islam, habisin dulu semua prosesi yang ada di agama sebelumnya baru masuk islam. Kemaren saya ikut saudara untuk minta ke calonnya yang perempuan itu agama Hindu, si calon mempelai laki-laki keluarga saya ini, disuruh lah dia untuk mendampingi calonnya buat mepamit, Cuma saya minta ijin ke keluarga dan tokoh adat/agama disana supaya yang *Mepamit* itu calon mempelai yang perempuan saja, karena calon mempelai lakinya muslim ya gausah untuk ikut *Mepamit*, karena ini bukan masalah gimana pak, ini karena masalah keyakinan pak. Setelah dia udah *Mepamit* baru mempelai perempuan itu diislamkan.”<sup>99</sup>

Dalam tradisi *Mepamit* ini seharusnya yang melakukan ialah orang yang bersangkutan karena menurut adat agama Hindu kita sendiri yang *Mepamit*, sekalian nanti ada acara lepas atau motong gigi, kalau belum dikerjain harus dikerjain dulu disana, jadinya *Mepamit* sekalian potong gigi (metatah atau mepanes).”Terkait tata cara pelaksanaan tradisi *Mepamit* ini Bu Dewi melanjutkan :

“Ada juga orang tuanya disuruh *Mepamitin*, mungkin engga orang tua aslinya, kalau orang tua aslinya engga mungkin ngizinin, soalnya kalau orang tua yang *Mepamitin*, biar dibilang nama kita, tapi kan modelnya harus dia sendiri yang *Mepamit*, yang harusnya bilang permisi, masa iya orang lain yang disuruh bilang permisi.”

Terkait prosesi yang terjadi dalam tradisi *Mepamit* ini menurut adat agama Hindu seharusnya yang melakukan ialah orang yang

---

<sup>99</sup> Muchtar, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Kecamatan Klungkung, 17 Maret 2023.

bersangkutan. Pada kesempatan lain peneliti juga mewawancarai Pak Made selaku Lurah Desa Semarapura Klod Kangin yang mengatakan :

“Dalam tradisi *Mepamit* ini biasanya yang melakukan ialah orang yang bersangkutan karena terkadang dalam upacara tersebut bersamaan dengan acara lepas/ motong gigi, kalau belum dikerjain harus dikerjain dulu disana, jadinya *Mepamit* sekalian potong gigi (metatah atau mepanes). Biar kita nikah sama orang hindu tetep *Mepamit* anggap kita sudah punya orang biar hindu biar islam, kalau yang cowok diminta sama yang cewek tetep *Mepamit* dia di rumahnya dia sendiri (cowok), nanti biasanya kalok yang cowok diminta sama yang cewek yang cowoknya *Mepamit* yang ceweknya engga bahwa dia mau tinggal di rumah yang cewek. Pada umumnya yang orang Hindu cowok yang minta cewek kecuali ada yang cowok diminta karena yang cewek itu tidak punya keturunan cowok (saudara cowok).”<sup>100</sup>

Begitu sakralnya tradisi ini hingga timbul keyakinan bahwa orang yang belum melakukan tradisi ini akan mengalami kajadian-kejadian yang tidak di inginkan, sebagaimana yang di katakan oleh bu Arik :

“Ada ni tetangganya kak Arik, dia belum *Mepamit*, sampai sekarang dia belum punya anak, habistu dia juga sering katanya dengerin suara ada orang ngegambel (gamelan), pokoknya masih lah kita diikuti sama leluhurnya dia pas jadi Hindu.”<sup>101</sup>

Terkait kesakralan tradisi *Mepamit* ini Mangku Oda juga mengungkapkan hal yang serupa seperti apa yang dikatakan oleh bu Arik, dia mengatakan :

“Ketika seseorang belum melaksanakan tradisi *Mepamit*, terkadang leluhurnya itu bahasanya kayak masih nyariin umatnya kemana gitu kok engga pernah keliatan, mangkannya bisa diikuti

---

<sup>100</sup> I Made Ermika, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 20 Maret 2023.

<sup>101</sup> Arik, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 15 Maret 2023.

terus, takutnya terjadi apa-apa, ya sekarang engga kenapa-kenapa memang, tapi takutnya nanti pas tuanya bisa terjadi resiko. Kalau orang tuanya peduli mending di suruh *Mepamit* dulu, tapi kalau orang tuanya cuek ya malah di suruh bawa lari aja gausah *Mepamit*.<sup>102</sup>

Dalam kesempatan lain terkait kesakralan upacara *Mepamit* peneliti juga mewawancarai Ustadz Muchtar selaku kepala KUA sekaligus tokoh agama di kecamatan Klungkung, dalam hal ini beliau menyatakan :

”Kalau bagi yang mempercayai bahwa belum dikaruniai anak, karena belum *Mepamit* itu adalah sebuah kesalahan. Karena kenyataannya orang islam yang telah menikah saja banyak juga yang belum mempunyai anak, urusan anak itu kan urusan ruh, berarti yang berkuasa atas ruh itu kan Allah, *Mepamit* itu kan merupakan suatu ajaran yang sakral di batin mereka, seolah mereka itu selalu melakukan ritual itu kerana penyebab, asal ada penyebab dan lain sebagainya pasti selalu dikaitkan dengan ritual itu, kurang sembahyang, mebanten, maupun karena belum *Mepamit* selama hidupnya. Jadi masalah anak itu, kalau sampai mereka mempercayai sebab belum *Mepamit*, maka mereka fasik, karena itu masalah ruh, sedangkan yang mengusai dan meniup ruh ke jantung kita adalah Allah SWT, sedangkan Allah itu bukan pura ataupun dewa.<sup>103</sup>”

## 2. Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi *Mepamit* Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung.

Ditinjau dari segi *urf*, tradisi *Mepamit* ini termasuk dalam kategori *urf* dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat Bali khususnya bagi agama Hindu yang akan menikah dengan

---

<sup>102</sup> Mangku Oda, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.

<sup>103</sup> Muchtar, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Kecamatan Klungkung, 17 Maret 2023.



calon mempelai beragama Islam dengan sekaligus keluar dari agama sebelumnya (muallaf).

Selain itu jika tradisi *Mepamit* ini dikaitkan dengan kehujuhahan *urf* maka tradisi ini termasuk pada ibadah ghairu mahdah, karena pada umumnya masuk ke tempat ibadah agama lain memang tidak begitu masalah, hanya saja jika ikut serta melakukan ibadah di dalamnya itu sama halnya merusak dan mendustakan ibadah yang ada pada agama Islam.

Terkait upacara *Mepamit* Ustadz Muchtar selaku kepala KUA sekaligus tokoh agama di Kecamatan Klungkung menyatakan :

“*Mepamit* itu adat agama Hindu yang pindah agama. Cuma yang rentan sering terjadi itu ketika pihak laki-laki yang tidak mengerti tentang agama, saat ditanyai alasan dari pemangku bilang kenapa diikuti sertakan yang laki muslim itu, katanya itu agar leluhurnya itu mengetahui siapa calon pasangannya, tujuannya agar kehidupan ke depannya itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, kalau leluhurnya sudah tau itu kan jadinya ke depannya agar tidak terjadi masalah yang tidak di inginkan. Tapi umat islam juga punya penjelasan mengapa kami tidak bisa ikut serta tradisi *Mepamit* itu, salah satunya karena keyakinan kita, kita tidak boleh mencampurkan Aqidah agama kita dengan Aqidah orang lain, karena itu masalah keyakinan, kami hanya bisa melihat dikejauhan saja, melihat saja tanpa harus mengikuti adat *Mepamit* itu. Bagi yang tidak mengerti dia ikut disana, ditakutkan mereka itu dinikahkan di pura itu secara adat leluhur, nanti leluhurnya itu baru bias melepas dari agama sebelumnya ke agama yang baru, itu kan udah masuk ranah sensitif.”<sup>104</sup>

Sebagian besar penduduk Bali beragama Hindu, agama ini meninggalkan jejak yang berbeda pada semua aspek kehidupan masyarakat Bali, memberikan karakteristik unik pada aktivitas mereka. Salah satu tradisi penting dalam agama Hindu Bali dikenal sebagai *Mepamit*, yang

---

<sup>104</sup> Muchtar, diwawancara oleh Rizal Azwan, Kecamatan Klungkung, 17 Maret 2023.

merupakan ritual budaya di mana melakukannya secara sadar meminta izin sebelum meninggalkan tatanan tradisi Hindu Bali. Namun kenyataan di lapangan dalam upacara *Mepamit* ini sangat sensitif karena berkaitan dengan aqidah dan keyakinan. Didalam ushul fiqh, *urf* terbagi menjadi dua yakni *urf shahih* dan *urf fasid*, sehingga jika tidak hati-hati dalam melakukannya akan menjerumuskan seseorang pada kemusyrikan.

Terkait hal ini informan diatas melanjutkan penuturannya :

“Saya berpesan jangan mau bagi pihak calon yang muslim untuk mendampingi calon yang Hindu untuk mengikuti upacara *Mepamit*, karena mengikuti upacara tersebut itu sama dengan kita meyakini apa yang mereka lakukan, walaupun hanya meyakini dalam hati saja. lebih baik kita duduk memperhatikan dan melihatnya saja. Kalau seandainya ditanya mengapa tidak mengikuti upacara *Mepamit*, jawab saja kami orang Islam dan didalam ajaran yang kami anut tidak boleh mengganggu adat istiadat agama orang lain, karena itu adat istiadat yang membentuk ritual dan sakral bagi agama Hindu, sehingga jika kami mengikuti adat ini sama saja kita masuk Hindu dulu kemudian nanti Islam lagi, maka itu sama dengan kita mainkan Aqidah kami dan bisa merusak keyakinan kami.”<sup>105</sup>

Didalam agama Islam murtad terbagi menjadi tiga, adakalanya murtad disebabkan oleh keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Dalam upacara *Mepamit* ini secara tidak sadar bagi orang Islam yang mengikutinya telah masuk dalam kategori tiga hal tersebut, namun yang paling tampak ialah terkait dengan masalah keyakinan sehingga jika tidak berhati-hati hal tersebut dapat merusak sebuah keyakinan dalam agama Islam. Kita mempercayai, sampai-sampai kita ikut serta pada adat *Mepamit* itu sama dengan kita fasid, karena bagi mereka itu salah satu keyakinan

---

<sup>105</sup> Muchtar, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Kecamatan Klungkung, 17 Maret 2023.

mereka dan sangat sakral, jadi bagi kita itu termasuk adat yang fasid, karena bagi mereka itu suatu keyakinan yang sakral dan kita tau sendiri bahwa bagi siapa yang melakukannya termasuk mainkan Aqidah dan kepercayaan kita.

Namun, dalam agama Islam terdapat ajaran tentang toleransi. Yang dimaksud toleransi disini ialah menghargai sebuah keyakinan tanpa mencampuradukkan sebuah keyakinan satu dengan yang lain. Dalam hal ini Ustadz Muchtar selaku kepala KUA dan tokoh agama di kecamatan Klungkung menuturkan :

“Intinya umat muslim jangan sampai menghina adat agama lain dan jangan mempercayai itu saja intinya, karena jika kita menghina maka akan mendapat balasan dengan hinaan yang lebih berat lagi.”<sup>106</sup>

Menurut pandangan Islam, kita tidak boleh ikut serta dalam peribadatan agama lain. Namun cukup bagi kita untuk menoleransinya bukan mengikuti, karena barang siapa yang meniru suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut. Umat Islam harus menjalankan ibadahnya sesuai ketentuan syari’at Islam, jangankan mengikuti atau meniru, memasuki tempat ibadah agama lain saja haram hukumnya, kecuali atas dasar yang kuat dan memiliki tujuan untuk berbuat kebaikan, tidak menjadi masalah bagi umat Islam memasuki tempat ibadah agama lain.

---

<sup>106</sup> Muchtar, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Kecamatan Klungkung, 17 Maret 2023.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian diatas, peneliti menemukan beberapa temuan yang dapat peneliti jabarkan dikaitkandengan tinjauan *urf*. Berikut tabel yang menjelaskan terkait hasil temuan dalam penelitian ini:

**Tabel 4.6**  
**Temuan Hasil Penelitian**

No.	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Pelaksanaan tradisi <i>Mepamit</i> bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tradisi <i>Mepamit</i> adalah tradisi yang telah turun temurun dilaksanakan serta dilestarikan keberadaannya. Tradisi ini merupakan tradisi dari agama Hindu yang akan keluar dari agama sebelumnya ke agama baru yang hendak melakukan perkawinan ataupun bisa juga setelah muallaf.</li> <li>2. Sebelum pelaksanaan tradisi <i>Mepamit</i> terdapat prosesi mesedek, menentukan hari baik, mepadik terlebih dahulu yang menjadi prosesi peminangan atau lamaran.</li> <li>3. Prosesi <i>Mepamit</i> dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari para tokoh, kemudian menggunakan peralatan seperti: Dupa, Bunga kembang (3 warna), Sanggah surya, Kelabang kala nareswari, Tikeh dadakan, Keris, Benang putih, Tegen-tegenan, Suwun-suwunan, Dagang-dagangan, Sapu lidi (3 tebih), Sambuk kupakan (serabut kelapa), Tetimpung, prosesi terakhir yakni melakukan doa/ritual di dalam Pura dengan membaca sesuai</li> </ol>

2.	<p>Analisis hukum Islam terhadap tradisi <i>Mepamit</i> bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam</p>	<p>keyakinan agama Hindu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan <i>urf</i> untuk menentukan hukum Islam yang digunakan pada tradisi <i>Mepamit</i> bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam.</li> <li>2. Penentuan hukumnya menggunakan teori ‘urf diantaranya:</li> <li>3. Dari segi keabsahannya             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Al-urf al-shahih</i>, Istilah <i>urf shahih</i> mengacu pada kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mengambil manfaat di dalamnya serta tidak merugikan. Seperti halnya pada tradisi <i>Mepamit</i> ini yang mana terlahir sebagai jawaban atas seringkali terlibat konflik atau benturan sosial yang terjadi dari fenomena perkawinan silang antara masyarakat Hindu dan Islam di Pulau Bali.</li> <li>- <i>urf fasid</i>, tradisi ini banyak menjadi kontroversi secara tidak langsung bagi calon mempelai yang beragama Islam apabila ia ikut serta dalam prosesi upacara <i>Mepamit</i>. Kontroversi yang dapat ditimbulkan berupa banyak hal yang sensitif bagi keyakinan ataupun aqidah calon mempelai yang muallaf seperti: muallaf Hindu mepamit kepada leluhurnya di Pura (tempat ibadah agama Hindu) dan mengikuti segala ritual ucapan doa di dalam Pura, maka dari itu muallaf Hindu yang melakukan tradisi <i>Mepamit</i> termasuk</li> </ul> </li> </ol>
----	---	--

		pada kategori <i>urf fasid</i> karena bertentangan dengan hukum syara dan hal-hal yang bisa membawa pada keburukan dengan mengikuti ritual dari agama lain.
--	--	---

### 1. Pelaksanaan Tradisi *Mepamit* Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung

Jika kita memandang hukum adat sebagai ekspresi budaya, maka hukum adat dapat dilihat sebagai komponen integral dari budaya yang hadir dalam bentuk gagasan yang membimbing dan mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum adat memiliki kepentingan yang sama pentingnya dalam kehidupan sosial sebagai budaya yang lebih luas dari bangsa Indonesia, yang mewakili seperangkat norma dan praktik yang berakar kuat dalam tradisi dan warisan mereka.<sup>107</sup>

Di dalam tradisi yang ada pada masyarakat Bali khususnya agama Hindu di Desa Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung, bagi setiap seseorang yang akan menjadi muallaf dan kemudian melaksanakan perkawinan dengan seseorang dari agama lain harus melakukan tradisi *Mepamit* terlebih dahulu. Tujuan adanya tradisi *Mepamit* ialah untuk meminta izin atau pamitan dengan leluhur dari umat Hindu di Pura/sangah milik dari calon mempelai yang bergama Hindu.

Berdasarkan penelitian yang mendalam dengan melakukan wawancara bersama sejumlah narasumber di Pedalaman Semarapura Klod Kangin dan wilayah Kecamatan Klungkung, muncul beberapa temuan

---

<sup>107</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: IAIN Surabaya, 2006), 15.

menarik dari pergelaran tradisi Mepamit ini. Masyarakat Bali khususnya yang bergama Hindu melaksanakan tradisi ini karena seseorang dari umatnya akan keluar dari agama sebelumnya ke agama baru yang hendak melakukan perkawinan, namun ada juga yang melakukan tradisi *Mepamit* ketika ia telah menjadi muallaf.

Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun menurun oleh umat Hindu dan dilestarikan sampai sekarang. Hal ini juga disampaikan Soerojdo Wignjodipoero, menurutnya bahwa hukum adat memiliki dua unsur, yakni unsur kenyataan dan unsur psikologis.

- a. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang masih sama dan dilestarikan oleh masyarakat.
- b. Unsur psikologi, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum yang berlaku.<sup>108</sup>

Sebelum pelaksanaan tradisi *Mepamit*, terdapat beberapa prosesi yang dilakukan yakni, Mesedek, menentukan hari baik dan Mepadik yang merupakan prosesi yang dianggap sebagai pengenalan satu sama lain terhadap pihak keluarga kedua calon mempelai, prosesi itu juga masih dikatakan pada tahap minta, seperti yang sama terjadi di Islam disebut peminangan/lamaran. Namun jika ia menjadi muallaf terlebih dahulu tidak lagi melaksanakan prosesi tersebut, tetapi langsung pada pelaksanaan upacara *Mepamit*.

---

<sup>108</sup> Soerojdo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 123.

Memang terdapat beberapa macam tradisi *Mepamit*, ada yang dilakukan sebelum menganut agama baru, ada yang melakukannya sesudah memeluk agama baru, seperti yang menjadi bahasan peneliti pada skripsi ini dan terdapat pula orang tua ataupun orang lain yang disuruh untuk memamitkan kepada leluhurnya. Perbedaan yang terjadi menyimpulkan begitu keharusannya untuk melakukan prosesi upacara *Mepamit* ini.

Tradisi *Mepamit* merupakan suatu adat kebiasaan sangat begitu sakral secara batin yang dipercayai oleh umat Hindu, bilamana tidak terlaksana maka begitu besarnya masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan rumah tangganya kelak. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa banyak dari seseorang keluar dari agama Hindu tidak melaksanakan tradisi *Mepamit* menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti, belum mempunyai keturunan, masih mendengarkan suara gamelan yang didengar ketika masih bergama sebelumnya, merasa terus diikuti oleh leluhur sebelumnya dan yang paling disayangkan yakni ketika telah meninggal dunia ia ditarik kembali lagi oleh keluarga dari agama sebelumnya dan dilakukan penguburan (pengabenan) secara agama yang dianut dahulu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tradisi *Mepamit* masuk kedalam kriteria unsur-unsur hukum adat diantaranya:<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Prenada Media, 2019), 240. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16911/1/Pengantar%20Hukum%20Indonesia.pdf>



- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut sistematis dan teratur serta memiliki nilai-nilai keagamaan yang sakral.
- b. Terdapat keputusan dari kepala adat.
- c. Adanya sanksi hukum.
- d. Tidak tertulis.
- e. Ditaati oleh masyarakat.

Pelestarian dan keberlangsungan hukum adat yang mengatur masyarakat sangatlah penting, tidak hanya mencakup interaksi antar individu tetapi juga hal-hal yang bersifat internal dan spiritual, yang terkait dengan kepercayaan yang mereka anut. Demikian pula, tradisi *Mepamit* menyoroti pentingnya melestarikan dan menghormati kepercayaan agama lain, mempromosikan saling pengertian serta hidup berdampingan.

## **2. Analisis *Urf* Terhadap Tradisi *Mepamit* Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung**

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, peneliti menggunakan hukum Islam yang berakar pada teori *urf* sebagai kerangka utama untuk mengkaji berbagai aspek hukum yang mengatur tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu sebelum pelaksanaan perkawinan secara prosesi Islam di Desa Semarapura Klod Kangin, Kabupaten Klungkung. *Urf* berdasarkan berlakunya hukum dalam tradisi *Mepamit* ini dapat dikategorikan beberapa macam-macam teori *urf*, Abdul

Wahhab Khallaf membaginya kedalam dua bagian, yaitu kebiasaan yang dianggap sah (*al-urf al-shahih*) dan kebiasaan yang dianggap rusak (*al-urf al-fasid*). Berikut hasil pembahasannya:<sup>110</sup>

a. *Al-urf al-shahih*

Istilah urf *shahih* merujuk pada praktik-praktik budaya yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, menggali faedahnya, dan tidak menghasilkan kerugian.<sup>111</sup> Sebagaimana dalam tradisi *Mepamit* ini yang muncul sebagai respon terhadap konflik-konflik sosial yang timbul akibat fenomena perkawinan silang antara komunitas Hindu dan Islam di Pulau Bali.

Terjadinya perselisihan antar umat beragama tidak kemungkinan terjadi atas ketidakterimaan pihak keluarga yang salah satu dari anggota keluarganya akan melakukan perkawinan dengan calon mempelai yang berbeda agama. Tetapi tidak dipungkiri juga hal ini terjadi karena cinta, yang mana cinta atau jodoh itu tidak dapat dipaksakan ataupun bisa dibentengi oleh siapa saja, karena telah menjadi ketetapan dari Tuhan, sehingga keyakinan atau agama pun dapat dikesampingkan.

Adanya tradisi *Mepamit* ini akan menambah rasa kekeluargaan serta toleransi antar umat beragama, sebab keikhlasan dari pihak keluarga Hindu untuk melepaskan salah satu dari anggota keluarganya

<sup>110</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Fiqh*, 137.

<sup>111</sup> Putri Darnela, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *el-Mashlahah* 10, no.2, (Desember 2020), 20. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1911>

menuju agama baru yang dianut oleh pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT, menjelaskan agar umat Islam menghargai dan menghormati keyakinan pada agama lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 256).<sup>112</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sunnguh telah jelas jalan keimanan adan jalan kesesatan. Islam mengajarkan kita agar saling menghargai serta menghormati keyakinan agama manapun, jangan sampai kita mencela dan merusak peribadatan agama lain, sebab perilaku demikian dapat menimbulkan pergesekan antar umat beragama dan justru menjelekan citra agama kita sendiri nantinya.

Pada tradisi *Mepamit* salah satu diantara kedua calon mempelai otomatis harus berpindah keyakinan atau agama, pada tradisi *Mepamit* ini telah jelas bahwa calon yang beragama Hindu keluar dari agama sebelumnya, kemudian memeluk agama pasangannya yang dianut. Hal ini juga yang melatarbelakangi umat Islam supaya menikahkan calon pasangan berbeda agama setelah ia beriman. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

<sup>112</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Quran dan Terjemahan*, 42.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221).<sup>113</sup>

Ayat tersebut mengajarkan bahwa tidak memungkinkan bagi umat Islam untuk menikahkan pasangan dengan keyakinan yang berbeda, namun perlu dipertegas lagi meskipun Allah SWT telah mempermudah umatnya dalam memilih atau menemukan pasangan, jangan sampai juga malah kita yang nantinya terjerumus pada kemusyrikan. Sebab kelak pasangan kita lah yang dan mengajak dan menuntun jalan menuju antara surga ataupun neraka.

#### b. *Urf Fasid*

Istilah *urf fasid* yakni adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara.<sup>114</sup> Dalam agama Hindu terdapat ketentuan bagi umatnya yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon mempelai agama lain agar melakukan tradisi *Mepamit* terdahulu. Pada praktek di dalamnya melibatkan salah satu pihak calon mempelai Hindu, yang

<sup>113</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Quran dan Terjemahan*, 35.

<sup>114</sup> Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 20.

dipermasalahan ketika apabila pihak calon mempelai yang beragama Islam ikut serta dengan tradisi *Mepamit* ini, sebagai contoh apabila yang menjankan sudah terlebih dulu menjadi muallaf, karena di dalamnya terdapat beberapa ritual yang memang sangatlah sensitif pada keyakinan agama Islam.

Tradisi *Mepamit* merupakan tradisi yang sangat sakral menurut keyakinan agama Hindu, bahkan seorang yang telah muallaf terlebih dahulu pun kemudian harus melaksanakan tradisi *Mepamit* ini, maka terdapat beberapa dampak yang bisa saja terjadi dalam tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam. Berikut dampak negatif dari praktek tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu sebagai berikut:

- 1) Mendekatkan pada kesyirikan, sebab praktek yang terjadi di dalam tradisi *Mepamit* ini terdapat beberapa ritual yang memang benar-benar sangat bertentangan dengan hukum syara, serta prakteknya pun terjadi di dalam Pura yang kita ketahui merupakan tempat peribadatan umat Hindu, sedangkan Islam melarang bagi umatnya untuk memasuki ibadah agama lain dan ikut serta pada peribadatan agama lain itu.
- 2) Kawin lari, jika seseorang muallaf ini paham ataupun telah dituntun oleh calon mempelai yang beragama Islam dengan aqidah yang baik, mengetahui bahwa praktek yang ada dalam tradisi *Mepamit* ini bisa mendekatkan pada kemusyrikan, serta keduanya memiliki niat

untuk menikah, tetapi karena pembatasan yang diberlakukan oleh tradisi *Mepamit*, mereka tidak dapat melakukannya. Akibatnya, kedua mempelai terpaksa mencari jalan alternatif untuk menikah, meskipun pada akhirnya menghasilkan perubahan hati dan membawa potensi aib bagi keluarga mereka masing-masing. Namun jika dari pihak keluarga yang telah muallaf mengerti akan hal bahwa tradisi *Mepamit* ini sudah tidak bisa lagi dilakukan olehnya, karena mengetahui jika umat Islam menganjurkan untuk tidak melaksanakan praktek yang bersimpangan dengan keyakinan, maka itu jauh lebih baik, sebab tanpa restu dari orang tua perkawinan tidak lagi menjadi berkah, karena orang tua lah yang melahirkan, mendidik, serta merawat kita sedari masih dikandung hingga saat sekarang.

- 3) Perzinahan, dapat disebabkan karena hubungan yang sudah lama terjalin dan kemudian terhalang restu dari orang tua karena berbeda keyakinan ataupun bisa juga terjadi hanya karena perbedaan pendapat tentang tradisi *Mepamit* ini. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۙ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra: 32).<sup>115</sup>

<sup>115</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Quran dan Terjemahan*, 285.

Dari ayat diatas kita dapat memahami bahwa adanya berbeda keyakinan atau berbeda pendapat tentang tradisi *Mepamit* ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perzinahan.

Berdasarkan uraian yang telah dikumpulkan oleh peneliti mengenai tradisi *Mepamit* sebelum prosesi pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mepamit* sejalan dengan *urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan syara. Namun, jika seorang yang telah muallaf terlibat dalam tradisi *Mepamit*, hal tersebut menimbulkan kemudharatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *Mepamit* dalam konteks hukumnya cenderung diklasifikasikan ke dalam kategori *urf fasid*. Hal ini karena dianggap lebih banyak menimbulkan kemudharatan atau mafsadat.

Namun, ketika ada manfaat dalam suatu perkara, terdapat juga potensi bahaya atau mafsadah. Oleh karena itu, fokusnya haruslah pada mitigasi dan penghapusan bahaya atau mafsadah, karena keberadaannya dalam satu contoh berpotensi menyebar dan menyebabkan konsekuensi negatif lebih lanjut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip memprioritaskan pencegahan bahaya, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), 85. <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa barangkali terjadi suatu pertentangan antara *kemafsadahan* dan *kemaslahatan*, maka segi *kemafsadatannya* (kerusakan atau larangan) harus didahulukan untuk ditinggalkan. Selain kaidah diatas, ada juga kaidayang menerangkan hal yang sama yakni, **الضَّرُّ يُرَأَى** yang artinya: “kemudharatan harus dihilangkan.”<sup>117</sup>

Maksud kaidah diatas adalah memberitahukan bahwa kemudharatan telah terjadi dan terus terjadi. Pada saat penetapan keharusan bagi umat Hindu yang telah muallaf untuk melaksanakan Mepamit dahulu ketika ingin melakukan prosesi perkawinan Islam dapat memungkinkan akan membukan jalan pada keburukan seperti, mendekati pada kesyirikan, kawin lari dan perzinahan, atau bisa melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan dan bertentangan dengan Islam.

Kaidah tersebut juga mengacu pada sabda Nabi Muhammad SAW yakni:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain."(HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 34.

<sup>118</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Darussalam, 1952), 784.



Hadist di atas dapat dikategorikan sebagai peringatan bagi manusia agar untuk mengerjakan kebiasaan baik pada dirinya dan orang lain disekitarnya, serta menjauh daripada hal yang mendekati pada *kemudharatan* bagi dirinya dan juga orang lain.

Ditinjau dari segi *urf*, tradisi *Mepamit* ini termasuk dalam kategori teori *urf* dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat Bali khususnya bagi seseorang umat Hindu yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon mempelai beragama Islam dengan sekaligus keluar dari agama sebelumnya maupun setelah menganut agama baru, karena tradisi *Mepamit* merupakan sebuah keharusan untuk menjalankannya.

Dengan melihat tatanan prosesi yang terjadi pada tradisi *Mepamit* maka termasuk pada kategori teori *urf fasid*, sebab didalam prosesi tersebut terdapat ritual yang bertentangan dengan hukum syara dan hal-hal yang menjerumuskan pada keburukan.

Selain itu jika tradisi *Mepamit* ini dikaitkan dengan kehujjahan *urf* maka tradisi ini termasuk pada ibadah ghairu mahdah, karena pada umumnya masuk ke tempat ibadah agama lain memang tidak begitu masalah, hanya saja jika ikut serta melakukan ibadah di dalamnya itu sama halnya merusak dan mendustakan ibadah yang ada pada agama Islam.

Dari sudut pandang *urf*, tradisi *Mepamit* yang dilakukan oleh calon pengantin yang telah muallaf menyerupai prosesi

*pawiwahan* yang dianggap mengganggu jalur niskala atau supranatural leluhur Hindu mereka. Dalam agama Hindu, prosesi ini biasanya dilakukan di Pura dan melibatkan ritual. Namun, praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena Nabi Muhammad SAW telah melarang adat istiadat atau budaya yang mengandung unsur syirik (menyekutukan Allah), sebagai contoh pemujaan terhadap leluhur bertentangan dengan keyakinan inti aqidah dalam Islam.<sup>119</sup>

Bapak H. Abu dikutip dari wawancara pada skripsi Hari Akhmad Batistuta menyatakan bahwa tradisi Mepamit ini seharusnya dikaitkan juga dengan Maqasid Syariah yang harus dijaga dan diperhatikan oleh umat Islam diantaranya:

a) Memelihara Agama (*Hifz al-din*)

*Hifz al-Din* merupakan sebuah fitrah dan naluri insani

yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia.

b) Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Allah SWT telah menetapkan berbagai hukum untuk menjaga jiwa, seperti hukum qishash, yang mengizinkan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk

---

<sup>119</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 49.

kelangsungan hidup manusia dan pelaksanaan pernikahan sebagai sarana untuk memastikan kelangsungan keturunan.<sup>120</sup>

c) Memelihara Akal (*Hifz al-Aqli*)

*Hifz al-Aqli* merupakan sasaran/tujuan seseorang menentukan untuk menjalankan kehidupannya, karena itu Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang sangat pokok.<sup>121</sup>

Jika tradisi Mepamit dilaksanakan bagi muallaf Hindu, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mepamit* tidak boleh dilakukan oleh calon pengantin yang telah muallaf untuk pamit atau meminta izin kepada leluhurnya di pura. Hal ini dikarenakan prosesi *Mepamit* termasuk dalam kategori *urf fasid*, yang berarti bertentangan dengan keyakinan dan aqidah seorang muslim. Selain itu, hal ini tidak sejalan dengan hukum syariat dan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ikut serta dalam ritual agama lain, hingga memasuki peribadatan agama lain.

---

<sup>120</sup> Batistuta. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan), 58.

<sup>121</sup> Batistuta. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan), 58.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Pelaksanaan tradisi Mepamit bagi muallaf Hindu meliputi: Prosesi *Mepamit* dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari juru bicara keluarga, para tokoh adat dan agama. Kemudian menyiapkan peralatan seperti: Dupa, Bunga kembang (3 warna), Sanggah surya, Kelabang kala nareswari, Tikeh dadakan, Keris, Benang putih, Tegen-tegenan, Suwun-suwunan, Dagang-dagangan, Sapu lidi (3 tebih), Sambuk kupakan (serabut kelapa), Tetimpung. Alat tersebut nantinya sangat berpengaruh Ketika melakukan prosesi Mepamit. Selanjutnya prosesi terakhir yakni melakukan doa/ritual di dalam Pura dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan agama Hindu.
2. Menurut analisis hukum Islam dengan menggunakan teori *urf*, maka muallaf Hindu yang melakukan tradisi *Mepamit* di Pura tidak diperbolehkan. Tradisi *Mepamit* bagi muallaf Hindu termasuk dalam kategori *urf fasid* karena bertentangan dengan syariat dan berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti memasuki tempat ibadah agama lain sekaligus mengikut ritual agama tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam dengan teori *urf*, bagi muallaf Hindu ataupun umat muslim lainnya tidak diperkenankan mengikuti tradisi *Mepamit* di Pura.

#### B. Saran

1. Bagi para tokoh agama dan masyarakat Desa Semarapura Klod Kangin agar mendiskusikan solusi potensial untuk mengatasi tradisi *Mepamit* yang ada

saat ini bagi muallaf Hindu sebelum prosesi perkawinan secara Islam untuk memastikan bahwa tradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Dengan demikian peran calon ataupun keluarga calon yang beragama Islam sangatlah penting, untuk membimbing, menasehati dan memperdalam lagi aqidah dan keyakinan agama pihak calonnya, supaya dapat memahami bahwa ia telah benar-benar Islam dan paham bahwa tradisi *Mepamit* tersebut tidak lagi dianjurkan dalam agama Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan, Analisis Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT. Prima Henza Lestari, 2006.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1. Makassar: Syakir Media Press.
- Abidin, Selamat dan H. Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ushul Fiqh al Islami*. Malang: Daru Al Fikr, 1990.
- Busriyanti. *Fikh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Choiri, Moh Miftachul dan Umar Sidiq. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2010. <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>.
- Creswell, John W. *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dawami, Iqbal. *Kamus Istilah Islam I*. Jakarta: Qudsi Media, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakim, Moh, Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Amanah, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.
- Jamali, Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

- Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Masruhan. *Meniti Keluarga Bahagia dari Bali*. Denpasar Bali: PT. Suara Ummat, 2017. <https://onesearch.id/Author/Home?author=Masruhan>.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Darussalam, 1952.
- Nurmansyah, Gunsu. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019. <https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/download/35/60/295-1?inline=1>.
- Rusman, Abd Hadi, dan Asrori. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021. [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/167/1/Abd%20Hadi\\_Penelitian%20Kualitatif.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/167/1/Abd%20Hadi_Penelitian%20Kualitatif.pdf).
- Sa'diyah, Syarh Al Manzhumatus. *fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin Abdul Aziz Asy Syatsri. Dar Kanuz Isybiliya, Cet ke-2, 1426 H. <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saldana, Miles dan Huberman. *Kualitatif Data Analysis*. America: SAGE Publication, 2014.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Depok: PT. Grafindo Persada, 2017. <http://repository.uinbanten.ac.id/3483/1/USHUL%20FIQH%20%281%29.pdf>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. *Al-'urf wa al-'adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Kairo: Dar al-Basair, 2004.

Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Prenada Media, 2019.  
<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16911/1/Pengantar%20Hukum%20Indonesia.pdf>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.  
[https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&pg=PR9&hl=id&source=gbs\\_selected\\_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&pg=PR9&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false).

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.

Warjiyati, Sri. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya: IAIN Surabaya, 2006.

Welstead, Mary. *Family Law*. New York: Oxford University Press, 2006.

Wignjodipoero, Soerojdo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.

Yulia. *Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.

#### **JURNAL:**

Fahmi, Ahmad. "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syari'at Islam." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2019).  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/3772/2460>.

Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Al-Fikr* 20, no 1 (Tahun 2016).  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/0>.

Nurdin, Rahmat. "Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)." *Jurnal. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.  
<https://etheses.uinsgd.ac.id/52730/1/fix.pdf>.

Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.'" *el- Mashlahah* 10, no. 2, (Desember 2020).  
<https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1911>.

Sanusi, Ahmad. "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat dan Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Journal Al-Ahkam Vol. 3 No. 2*, (Desember 2009).  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id>.



**SKRIPSI:**

Batistuta, Hari Akhmad. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Fitriani, Nila Khojinatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali).” Skripsi, IAIN Jember, 2016.

Rusadi, Nurida. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

**AL-QUR’AN:**

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Ar-Rahim: Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

**WAWANCARA:**

Arik, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 15 Maret 2023.

Dewi, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 16 Maret 2023.

I Made Ermika, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 20 Maret 2023.

Mangku Oda, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Desa Semarapura Klod Kangin, 21 Oktober 2023.

Muchtar, diwawancarai oleh Rizal Azwan, Kecamatan Klungkung, 17 Maret 2023.

**DOKUMEN:**

Dokumen Desa Semarapura Klod Kangin Terbaru 2022.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Azwan  
Nim : S20191069  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang oerbnah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertukis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 13 September 2023


Saya yang menyatakan,



Rizal Azwan  
S20191069

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana asal mula tradisi *Mepamit*?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mepamit* tersebut?
3. Apa makna dari tradisi *Mepamit* tersebut?
4. Apakah boleh melakukan tradisi *Mepamit* bagi yang telah menjadi muallaf?
5. Apa manfaat dan kekurangan yang bisa diambil dari adanya tradisi *Mepamit*?
6. Apa akibat yang dapat terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan saat melaksanakan tradisi *Mepamit*?









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## JURNAL PENELITIAN

### JURNAL PENELITIAN

#### TINJAUAN URF TERHADAP TRADISI MEPAMIT BAGI MUALLAF HINDU MENJELANG PROSESI PERKAWINAN ISLAM (Studi Kasus) Di Desa / Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	10, Maret 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Bapak Lurah Desa / Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung	
2.	13, Maret 2023	Konfirmasi diterima untuk penelitian di Desa / Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung	
3.	15, Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Arik sebagai pelaku tradisi Mepamit sesudah menjadi muallaf	
4.	16, Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Dewi sebagai pelaku tradisi Mepamit sebelum menjadi muallaf	
5.	17, Maret 2023	Wawancara dengan Bapak Muchamad Muchtar, S.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung	
6.	20, Maret 2023	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian pada Bapak Lurah Desa / Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung	

Semarapura, 20 Maret 2023

Lurah Semarapura Klod Kangin



Muda Wirawan Adynsa, S.H.

NIP. 19750713 201001 1 012

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [fyariah@uinkhas.ac.id](mailto:fyariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.feyariah.uinkhas.ac.id](http://www.feyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 0905 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03 / 2022

08 Maret 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Lurah Semarapura Klod Kangin

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rizal Azwan

Nim : S20191069

Semester : 8

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Mepamit Bagi Muallaf Hindu

Mnejelang Prosesi Perkawinan Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Falsol

## SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
KECAMATAN KLUNGKUNG  
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN

Jl. Werkudara Nomor 32 Semarapura Telp. (0366)22853 Kode Pos 80715

### SURAT KETERANGAN

Nomor 470/050/SPKK/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : RIZAL AZWAN

Nim : S20191069

Semester : 8


Judul Skripsi : Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Mepamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)

Menyatakan bahwasannya nama yang tercantum diatas telah melaksanakan penelitian lapangan di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung

Demikian Keterangan ini kami bual dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarapura, 20 Maret 2023

Lurah Semarapura Klod Kangin

  
I Made Ernika, SE M M  
NIP : 198303162011011007

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN KLUNGKUNG**



**WAWANCARA DENGAN IBU ARIK**



**WAWANCARA DENGAN IBU DEWI**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK MANGKU ODA, SELAKU TOKOH ADAT DESA SEMARAPURA KLOD KANGIN**



## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Rizal Azwan  
Nim : S20191069  
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 15 Agustus 2001  
Alamat : JL. Werkudara Gg. III Link. Pande Semarapura  
Klod Kangin Klungkung  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2007 : TK Swastika Denpasar  
Tahun 2007-2013 : SDN 2 Semarapura Klod Kangin Klungkung  
Tahun 2013-2016 : MTs Hasanudin Klungkung  
Tahun 2016-2019 : MAN 1 Jembrana  
Tahun 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember